

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I GUSTI KETUT MUSTIKA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Badung, 23 Juli 1953, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Sakura IV A No.4 DPS, BR/Link Kerta Buana, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali KTP 5171042307530001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABAM ANTONIUS, S.H., RUDI HERMAWAN, S.H., ANINDYA PRIMADIGANTARI, S.H., M.H., I PUTU SUKAYASA NADI, S.H.,M.H., Seluruhnya para Advokat yang berkantor pada SYRA LAW FIRM beralamat di Jalan Tukad Batanghari 15 A/D Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, Tlp. (0361) 4459246/0811344950, Email: syralawfirm@gmail.com yang dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 052/SYRA-LAW/SK/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Reg No: 171/Daf/2024, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

YAYASAN DHYANA PURA, yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tekom Baba Asa K.S., SH., MH., Alexander Imanuel, K.S., S.H., MH., K Johny M. Riwoe, S.H., Luh Anik Era M, S.H., Seluruhnya adalah para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/Pengacara Drs. J Korassa. S, S.H., M.H., & Associates yang berkedudukan di Jalan Sekar Jepun VIII C/37, Kec. Denpasar Timur, Email: AdvoktJKorassa@gmail.com Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Denpasar Kelas IA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, Reg No: 162/Daf/2024 yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn., Pekerjaan Notaris, yang beralamat di Jalan Raya Abianbase Nomor 51, Desa/Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah membaca surat gugatan dan surat jawaban dari para pihak;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraaran Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Januari 2024 di bawah register Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN Dps, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang pernah menjadi Ketua dari Tergugat selama 4 (empat) tahun, yaitu dari periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.KN., yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0003536 tanggal 05 September 2016;
2. Bahwa adapun Organ Yayasan dari Tergugat pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.KN. adalah sebagai berikut:

- Pembina:
 - Ketua : Pendeta I NENGAH SUAMA M.Th.;
 - Anggota : Pendeta I NYOMAN AGUSTINUS M.Th.;
 - Pendeta I WAYAN SUSRAMA S.E., M.M.;
- Pengawas :
 - Ketua : I GEDE OKA S.E., Ak., M.M., C.P.A.;
 - Anggota : I GEDE TRISNA PUTRA S.E., M.M.;
 - I GUSTI KETUT ARYA PUTRA, S.E.;
- Pengurus :
 - Ketua : I GUSTI KETUT MUSTIKA, S.Sos., M.M.;
 - Sekretaris : DRA. ADRI SUPRIYATI
 - Bendahara : R. RULICK SETYAHADI, S.E., M.Si.;
 - Anggota : Prof. Dr. I NYOMAN KUTHA RATNA, S.U.;
 - I PUTU BAGIARTA, S.H., M.H.;

3. Bahwa Tergugat yang berkedudukan di Jalan Raya Padang Luwih, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali merupakan badan hukum hasil pemisahan dari Induk Badan Hukum Keagamaan yaitu Perkumpulan Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB), namun Tergugat masih berada dalam naungan Perkumpulan Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) sehingga secara tidak langsung kedudukan Tergugat berada dibawah Badan Hukum Keagamaan Perkumpulan Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB), dimana dikarenakan hal tersebut maka dalam hal proses pemilihan Pengurus dari Tergugat menggunakan mekanisme pemilihan melalui pengambilan suara yang dilakukan oleh 19 (sembilan belas) orang Majelis Sinode GKPB;
4. Bahwa kemudian dikarenakan masa jabatan organ yayasan dari Tergugat pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 telah berakhir pada 05 Agustus 2020, maka Tergugat akan mengadakan pemilihan organ yayasan yang baru untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dimana salah satu agendanya adalah melakukan proses pemilihan untuk jabatan Ketua Pengurus yang baru dari Tergugat, dimana dalam proses pemilihan Ketua Pengurus yang baru dari Tergugat untuk periode masa jabatan 2020 sampai dengan 2024 tersebut ada 2 (dua) orang yang maju mengikuti pemilihan Ketua Pengurus Yayasan yaitu Penggugat dan saudara DR. I Ketut Siaga Waspada;
5. Bahwa kemudian proses pemilihan ketua pengurus dari Tergugat tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 04 September 2020 dan 05 September 2020, dimana dari hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh 19

(sembilan belas) orang Majelis Sinode GKPB terhadap 2 (dua) orang calon ketua pengurus dari Tergugat yaitu Penggugat dan DR. I Ketut Siaga Waspada didapati jika kemenangan didapatkan oleh Penggugat dengan perolehan suara yaitu 12 (dua belas) suara untuk Penggugat dan 7 (tujuh) suara untuk DR. I Ketut Siaga Waspada sehingga Penggugat dalam hal ini memenangkan pemilihan ketua pengurus yayasan tersebut dan kembali terpilih menjadi Ketua Pengurus dari Tergugat;

6. Bahwa kemudian setelah terpilihnya Penggugat kembali sebagai ketua pengurus dari Tergugat tersebut muncullah isu-isu yang tidak benar, yaitu isu yang menyebutkan jika selama kepengurusan Penggugat sebagai ketua pengurus dari Tergugat pada periode sebelumnya yaitu 2016 sampai dengan 2020 telah menyebabkan kerugian kepada Tergugat yang mana Penggugat sendiri tidak mengetahui isu tersebut muncul darimana, dimana atas adanya isu-isu tersebut ternyata diterima mentah-mentah oleh Tergugat tanpa mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada diri Penggugat, sehingga atas timbulnya isu-isu yang menyerang Penggugat tersebut Tergugat tidak melakukan pengangkatan terhadap Penggugat sebagai ketua pengurus dari Tergugat, padahal Penggugat sudah melalui proses pemilihan dan merupakan calon yang memenangkan suara mayoritas pada pemilihan tersebut;
7. Bahwa bukannya melakukan pengangkatan terhadap Penggugat sebagai ketua pengurus dari Tergugat, Tergugat malah kemudian mengangkat saudara DR. I Ketut Siaga Waspada sebagai ketua pengurus dari Tergugat menggantikan Penggugat tanpa melakukan proses atau prosedur pemilihan dan pengambilan suara ulang oleh ke-19 (sembilan belas) orang Majelis Sinode GKPB;
8. Bahwa kemudian proses pengangkatan Ketua Pengurus serta Organ Yayasan yang lainnya dari Tergugat tersebut dilakukan pada saat Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura yang diadakan pada tanggal 05 Oktober 2020 dan dicatat di dalam Risalah Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura yang kemudian Risalah Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura tersebut dimuat ke dalam akta notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677 tanggal 09 November 2020;
9. Bahwa di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I,

yang didasarkan dari Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura yang diadakan pada tanggal 05 Oktober 2020 dan dicatat di dalam Risalah Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura tersebut adalah terkait perubahan dan pengangkatan Organ Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) yang baru baik Pembina, Pengawas, maupun Pengurus untuk masa jabatan Periode 2020 sampai dengan 2024 dengan Susunan sebagai berikut :

- Pembina :
- Ketua : - Bishop I NYOMAN AGUSTINUS, M.Th.;
 - Anggota : - Pendeta Dr. I WAYAN DAMAYANA, S.Th., M.Si;
- Pendeta SI BAGUS HERMAN SURYADI, M.Th.;
- Pengawas : - I GUSTI KETUT ARYA PUTRA, S.E.;
- Pengurus :
- Ketua : - Bishop Em. Dr. I KETUT SIAGA WASPADA;
 - Sekretaris : - Dr. dr. MADE NYANDRA, Sp., KJ., M., Repro.FIAS;
 - Bendahara : - I MADE DARMAYASA, S.E., M.M.;
 - Anggota : - dr. WAYAN CHRIST NURCAHYA
WAHYUDYASA, Sp.An.;
 - Dr. Drs.I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA, M.M.;
 - Dr. Ir. SRI MULYANI
 - I GUSTI AYU RAI FAJAR HARINI, S.H.;

10. Bahwa kemudia berdasarkan adanya perubahan anggaran dasar dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.Kn., yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0003536 tanggal 05 September 2016, sehingga merubah anggaran dasar dari Tergugat pada Pasal 8 menjadi berbunyi :

Pasal 8

- 1) Masa jabatan Pembina ditentukan selama 4 tahun.
- 2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. telah habis masa jabatannya selaku Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan atau secara ex-officio telah terpilih seorang atau lebih Majelis Sinode Harian / Organ Pengurus Harian dalam Sidang Sinode Lembaga Keagamaan Gereja Kristen Protestan di Bali.
11. Bahwa berdasarkan anggaran dasar Tergugat pada pasal 8 ayat (1) maka masa jabatan Pembina pada Tergugat adalah selama 4 tahun sama seperti halnya Pengurus ataupun Pengawas, berdasarkan hal tersebut maka kemudian pada tanggal 05 Agustus 2020 telah habis masa jabatan para Pembina periode tahun 2016 sampai dengan 2020 yang beranggotakan yakni Pendeta I NENGAH SUAMA M.Th. sebagai ketua pembina serta Pendeta I NYOMAN AGUSTINUS M.Th. dan Pendeta I WAYAN SUSRAMA S.E., M.M. selaku anggota pembina pada Tergugat, sehingga terjadi kekosongan Pembina Yayasan pada Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat (4) yang berbunyi:
- “Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)”;
13. Bahwa dikarenakan jabatan pembina periode tahun 2016 sampai dengan 2020 pada Tergugat yang telah berakhir pada tanggal 05 Agustus 2020 sehingga terjadi kekosongan jabatan pembina yayasan maka berdasarkan pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan harus diangkat pembina yayasan yang baru pada Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, yang didasarkan dari Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura yang diadakan

pada tanggal 05 Oktober 2020 dan dicatat di dalam Risalah Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura tersebut maka proses pengangkatan organ yayasan yang baru baik Pembina, Pengawas, maupun Pengurus baru dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2020 padahal organ Pembina Yayasan dari Tergugat telah kosong sejak berakhirnya masa jabatan Pembina periode tahun 2016 sampai dengan 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan sebagaimana Penggugat sebutkan pada poin 12 tersebut diatas maka Tergugat telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari yang diwajibkan oleh Undang-Undang Yayasan untuk mengangkat pembina yang baru guna mengisi kekosongan organ pembina pada Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut telah melawan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan Tergugat yang tidak mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pegurus Yayasan periode 2020 sampai dengan 2024 serta perbuatan Tergugat yang telah terlambat dan melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan dalam mengangkat Pembina Yayasan yang baru untuk menggantikan Pembina lama yang masa jabatannya telah berakhir pada 05 Agustus 2020 tersebut sangatlah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dimana hal tersebut telah menyebabkan kerugian Immateriil bagi Penggugat;
16. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu timbulnya rasa kecewa, sakit hati dan menimbulkan rasa malu di masyarakat karena Penggugat yang tidak dapat menjadi ketua pengurus dari Tergugat sehingga memunculkan permasalahan sengketa ini, yang mana hal tersebut juga menyebabkan nama dan citra Penggugat buruk dikalangan jemaat gereja dan ruang lingkup yayasan, atas perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian Immateriil tersebut, pantaslah apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil yang telah diderita Penggugat tersebut yang kiranya dapat ditentukan sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
17. Bahwa dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I memuat dan didasarkan dari Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura yang diadakan pada tanggal 05 Oktober 2020 dan Risalah Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura yang melawan hukum karena pengangkatan organ

Pembina Yayasan yang dilakukan telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kekosongan Pembina sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan tersebut maka Penggugat mohon terhadap terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa dikarenakan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677 tanggal 09 November 2020 didasarkan dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka Penggugat mohon terhadap terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677 tanggal 09 November 2020 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada suatu alasan-alasan serta bukti-bukti autentik yang benar dan sah secara hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorrade), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding serta Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
20. Bahwa Penggugat memohon agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
21. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);

4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677 tanggal 09 November 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorrade) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding serta Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para pihak yang bersengketa telah hadir menghadap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Saudara Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Mediator tanggal 19 Februari 2024 upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan oleh Penggugat yaitu; perbaikan gugatan pada Posita Nomor 1, 2 dan 10 yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Posita 1 tertulis:
 - Bahwa Penggugat adalah seseorang yang pernah menjadi Ketua dari Tergugat selama 4 (empat) tahun, yaitu dari periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.KN., yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0003536 tanggal 05 September 2016;

diperbaiki menjadi

- Bahwa Penggugat adalah seseorang yang pernah menjadi Ketua dari Tergugat selama 4 (empat) tahun, yaitu dari periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.KN., yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0003536 tanggal 05 September 2016;

2. Bahwa dalam Posita 2 Tertulis:

- Bahwa adapun Organ Yayasan dari Tergugat pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.KN. adalah sebagai berikut:

- Pembina :

- Ketua : - Pendeta I NENGAH SUAMA M.Th.;
- Anggota: - Pendeta I NYOMAN AGUSTINUS M.Th.;
- Pendeta I WAYAN SUSRAMA S.E., M.M.;

- Pengawas:

- Ketua: - I GEDE OKA S.E., Ak., M.M., C.P.A.;
- Anggota : - I GEDE TRISNA PUTRA S.E., M.M.;
- I GUSTI KETUT ARYA PUTRA, S.E.;

- Pengurus:

- Ketua : - I GUSTI KETUT MUSTIKA, S.Sos., M.M.;
- Sekretari : - DRA. ADRI SUPRIYATI
- Bendahara : - R. RULICK SETYAHADI, S.E., M.Si.;
- Anggota : - Prof. Dr.I NYOMAN KUTHA RATNA, S.U.;
- I PUTU BAGIAARTA, S.H., M.H.;

Diperbaiki menjadi:

- Bahwa adapun Organ Yayasan dari Tergugat pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.KN. adalah sebagai berikut:

- Pembina :

- Ketua : - Pendeta I NENGAH SUAMA M.Th.;
- Anggota : - Pendeta I NYOMAN AGUSTINUS M.Th.
- Pendeta I WAYAN SUSRAMA S.E., M.M.;
- Pengawas :
 - Ketua : - I GEDE OKA S.E., Ak., M.M., C.P.A.;
 - Anggota : - I GEDE TRISNA PUTRA S.E., M.M.;
 - I GUSTI KETUT ARYA PUTRA, S.E.;
- Pengurus :
 - Ketua : - I GUSTI KETUT MUSTIKA, S.Sos., M.M.;
 - Sekretaris : - DRA. ADRI SUPRIYATI
 - Bendahara : - R. RULICK SETYAHADI, S.E., M.Si.;
 - Anggota :- Prof. Dr. I NYOMAN KUTHA RATNA, S.U.;
 - I PUTU BAGIAARTA, S.H., M.H.;

3. Bahwa dalam Posita 10 tertulis;

- Bahwa kemudia berdasarkan adanya perubahan anggaran dasar dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.Kn., yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0003536 tanggal 05 September 2016, sehingga merubah anggaran dasar dari Tergugat pada Pasal 8 menjadi berbunyi :

Pasal 8

- 3) Masa jabatan Pembina ditentukan selama 4 tahun.
- 4) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

telah habis masa jabatannya selaku Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan atau secara ex-officio telah terpilih seorang atau lebih Majelis Sinode Harian / Organ Pengurus Harian dalam Sidang Sinode Lembaga Keagamaan Gereja Kristen Protestan di Bali.

Diperbaiki menjadi:

- Bahwa kemudian berdasarkan adanya perubahan anggaran dasar dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 09, Tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris I GUSTI RAI DANIEL ARI PUTRA, S.H., M.Kn., yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0003536 tanggal 05 September 2016, sehingga merubah anggaran dasar dari Tergugat pada Pasal 8 menjadi berbunyi :

Pasal 8

- 1) Masa jabatan Pembina ditentukan selama 4 tahun.
- 2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

telah habis masa jabatannya selaku Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan atau secara ex-officio telah terpilih seorang atau lebih Majelis Sinode Harian / Organ Pengurus Harian dalam Sidang Sinode Lembaga Keagamaan Gereja Kristen Protestan di Bali;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *DISKUALIFIKASI IN PERSON* KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK/*LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang pernah menjadi Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura selama 4 (empat) tahun yaitu periode 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor 9, tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan I Gusti Rai Daniel Ari Putra, S.H., M.Kn yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-003536, tanggal 05 September 2016.
2. Bahwa pada tanggal 4-5 September 2020 telah dilakukan sidang Majelis Sinode Lengkap (MSL GKPB) yang salah satu agendanya adalah melakukan proses pemilihan untuk jabatan Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode 2020 sampai dengan 2024. Dalam sidang tersebut terpilih Pengurus Yayasan Dhyana Pura sebagai berikut:
 - Ketua : I Gusti Ketut Mustika, S.Sos, M.M. (Penggugat)
 - Sekretaris : Dr. dr. I Made Nyandra SP.KJ.M. Repro.FIAS
 - Bendahara : Raden Rulick Setyahadi, S.E., M.Si.BKP, CSRS,CSRADengan terpilihnya pengurus baru Yayasan Dhyana Pura (Tergugat), maka diserahkan kepada Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina untuk dilakukan pelantikan, namun oleh karena adanya laporan-laporan dan keberatan-keberatan dari beberapa pengurus teras Gereja Kristen Protestan Di Bali (GKPB) tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura terpilih I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan Bendahara Pengurus terpilih Raden Rulick Setyahadi, S.E., M.Si.BKP, CSRS, CSRA terkait adanya tindak pidana dugaan membuat surat palsu yang diduga dibuat oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dalam pemilihan organ Yayasan dilingkungan Gereja Kristen Protestan Di Bali (GKPB) dan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan Raden Rulick Setyahadi sebagai Ketua Pengurus dan Bendahara Yayasan Dhyana Pura periode jabatan 2016 sampai dengan 2020 yang dilaporkan oleh:
 - Surat Keberatan dari Sdr. Susrama tentang pengelolaan keuangan yang tidak transparan yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) selama menjadi Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) periode jabatan 2016 sampai dengan 2020.
 - Surat keberatan dari Dr. dr. I Made Nyandra SP.KJ.M. Repro.FIAS sehubungan dengan masalah keuangan.

- Surat keberatan dari Rektor Undhira I Gusti Bagus Rai Utama tentang pengaduan kebijakan tidak sesuai prosedur dan aturan.
 - Surat keterangan kontrak kerja palsu atas nama Bapak I Nyoman Wedana, S.S. karena perjanjian kontrak kerja tersebut tidak pernah ada yang dibuat oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat).
3. Bahwa terhadap adanya keberatan-keberatan tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Oktober 2020 telah diadakan sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) yang kedua dengan tujuan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan Raden Rulick Setyahadi sebagai Ketua Pengurus dan Bendahara Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020.
 4. Bahwa dalam sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) kedua tanggal 2 Oktober 2020 tersebut dihadiri oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan dalam sidang tersebut I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) mengakui kesalahan-kesalahannya dan mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura terpilih untuk periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024. Terhadap pengunduran diri I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) tersebut, maka sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) kedua tanggal 2 Oktober 2020 memutuskan menerima pengunduran diri dari I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan selanjutnya menunjuk penggantinya yang baru yaitu Bishop Em. Dr. Ketut Waspada sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura untuk periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.
 5. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Bali (MSL GKPB) kedua tanggal 2 Oktober 2020, maka Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura menurut kewenangan yang diberikan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Dhyana Pura", Nomor 9 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan I Gusti Rai Daniel Ari Putra, S.H., M.Kn, Notaris di Denpasar yang telah dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-003536, tanggal 05 September 2016, maka Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura mengeluarkan Surat Keputusan yaitu: Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-088, tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Organ Yayasan Dhayan Pura Periode Pelayanan 2020-2024, dengan susunan pengurus Yayasan Dhyana Pura sebagai berikut:

- Ketua : Bishop Em. Dr. Ketut Siaga Waspada
- Sekretaris : Dr. dr. I Made Nyandra, Sp.KJ.M.Repro.FIAS
- Bendahara : I Made Darmayasa

6. Bahwa dengan terpilihnya pengurus Yayasan Dhyana Pura untuk periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 di atas, maka kemudian telah dilakukan serah terima jabatan antara pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada pengurus Yayasan Dhyana Pura untuk periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 029/YDP/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dhayana Pura (Tergugat). Dalam berita acara serah terima jabatan tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jabatan dari I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai 2020 kepada Bishop Em. Dr. Ketut Siaga Waspada sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.
- Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 030/YDP/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dhyana Pura (Tergugat). Dalam berita acara serah terima jabatan tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jabatan dari Dra. Adri Supriyati sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai 2020 kepada Dr.dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.
- Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 031/YDP/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dhyana Pura (Tergugat).

Dalam berita acara serah terima jabatan tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jabatan dari Raden Rulick Setyahadi sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai 2020 kepada Made Darmayasa, S.E., M.M. sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.

7. Bahwa setelah adanya serah terima jabatan pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 di atas, maka Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Dhyana Pura", Nomor 4, tanggal 06 November 2020 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn, Notaris di Badung (turut tergugat I) yang telah dicatat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020.
8. Bahwa Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) yang diwakili oleh Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada sebagai Pelapor pernah membuat laporan polisi ke Polda Bali terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang Yayasan Dhyana Pura yang diduga dilakukan oleh Terlapor I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan Raden Rulick Setyahadi sebagai Ketua Pengurus dan Bendahara Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No: LP/B/739/XII/2022/SPKT/POLDA BALI, tanggal 21 Desember 2022.
9. Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut di atas, maka pihak Penyidik Unit 5 Subdit I Ditreskrim Polda Bali telah melakukan penyidikan terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi baik dari pihak Pelapor dan Terlapor. Kemudian Penyidik Unit 5 Subdit I telah melakukan gelar perkara dan hasil dari gelar perkara tersebut yaitu memutuskan menetapkan I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan Raden Rulick Setyahadi sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 14 Nopember 2023, tanggal 22 Dember 2023 dan tanggal 04 Maret 2024 dan I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) diwajibkan untuk melakukan wajib lapor sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu ke Penyidik Unit 5 Subdit I Ditreskrim Polda Bali, sedangkan

Raden Rulick Setyahadi telah ditahan di rutan Polda Bali sejak 2 Maret 2024 sampai sekarang ini.

10. Bahwa menurut asas hukum *poïn d'action* Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 pada pokoknya menyatakan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga penentuan suatu pihak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan atau tidak terletak pada ada atau tidaknya hubungan hukum.

Demikian pula, bahwa sekalipun orang tersebut sudah memiliki hubungan (kepentingan) hukum, berdasarkan asas hukum "*legitima standi person in judicio*" yang juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan 1865 KUHPerdara, maka hanya orang yang mempunyai hak yang dapat mengajukan tuntutan (gugatan) atas objek sengketa.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 s/d poin 9 tersebut di atas, maka menurut hukum Penggugat tidak memiliki hak/*legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Denpasar karena saat ini Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhayana Pura dan sekarang ini Penggugat juga telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan uang Yayasan Dhyana Pura oleh penyidik Unit 5 Subdit I Ditreskrim Polda Bali. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA* KARENA PIHAK YANG SEHARUSNYA DIDUDUKAN SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PEMBINA YAYASAN DHYANA PURA DAN BUKAN YAYASAN DHYANA PURA.

1. Bahwa jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah tidak diangkatnya Penggugat oleh Tergugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhayana Pura terpilih periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 dan justru kemudian mengangkat Dr. I Ketut Siaga Waspada sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 tanpa melakukan proses atau prosedur pemilihan dan pengambilan suara ulang oleh ke 19 (sembilan belas) orang Majelis Sinode GKPB sebagaimana dalam posita poin 7 gugatan a quo.
2. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura

sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Dhyana Pura”, Nomor 4, tanggal 06 November 2020 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn, Notaris di Badung (turut tergugat I) yang telah dicatat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020, Organ Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) terdiri dari 3 (tiga) yaitu: Pembina, Pengurus dan Pengawas. Kewenangan masing-masing dari Pembina, Pengurus dan Pengawas tentunya tersebut berbeda dan tidak sama.

3. Bahwa kewenangan Pembina Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan:

“(1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar”.

(2). Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.*
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.*
- c. Penetapan kebiakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.*
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan*
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.”*

Dan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Dhyana Pura”, Nomor 9 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan I Gusti Rai Daniel Ari Putra, S.H., M.Kn, Notaris di Denpasar yang telah dicatat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-003536, tanggal 05 September 2016 menyatakan:

“(1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas”.

4. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 s/d poin 3 tersebut di atas, maka menurut hukum pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan a quo adalah Pembina Yayasan Dhyana Pura dan bukan Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) karena Pembina Yayasan Dhyana Pura yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus Yayasan Dhyana Pura. Oleh karena Penggugat telah salah mendudukan pihak Tergugat dalam gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUURLIBEL KARENA DISATU SISI MEMPERMASALAHKAN TIDAK DIANGKATNYA PENGGUGAT SEBAGAI KETUA PENGURUS YAYASAN DHYANA PURA PERIODE JABATAN TAHUN 2020 S/D 2024, NAMUN DISISI LAIN MEMPERMASALAHKAN KEKOSONGAN JABATAN PEMBINA YAYASAN DHYANA PURA.

1. Bahwa dalam posita poin 7 gugatan a quo pada pokoknya Penggugat mendalilkan tidak diangkatnya Penggugat oleh Tergugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura terpilih periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 dan justru kemudian mengangkat Dr. I Ketut Siaga Waspada sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 tanpa melakukan proses atau prosedur pemilihan dan pengambilan suara ulang oleh ke 19 (sembilan belas) orang Majelis Sinode GKPB sebagaimana dalam posita poin 7 gugatan a quo.
2. Bahwa dalam posita poin 11 gugatan a quo pada pokoknya Penggugat mendalilkan masa jabatan Pembina pada Yayasan Dhyana Pura adalah selama 4 (empat) tahun sama seperti halnya Pengurus ataupun Pengawas, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 telah habis masa jabatan para Pembina periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 yang beranggotakan yaitu Pendeta I Nengah Suama M.Th sebagai Ketua Pembina serta Pendeta I Nyoman Agustinus M.Th dan Pendeta I Wayan Susrama, S.E., M.M. selaku anggota Pembina pada Yayasan Dhyana Pura, sehingga terjadi kekosongan Pembina Yayasan Dhyana Pura.
3. Bahwa dalam posita poin 14 gugatan a quo pada pokoknya Penggugat mendalilkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, yang didasarkan dari Keputusan Rapat Yayasan Dhyana pura yang

diadakan pada tanggal 05 Oktober 2020 dan dicatat di dalam Risalah Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura tersebut maka proses pengangkatan organ Yayasan yang baru baik Pembina, Pengawas maupun Pengurus baru dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2020 padahal organ Pembina Yayasan dari Tergugat telah kosong sejak berakhirnya masa jabatan Pembina periode tahun 2016 sampai dengan 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan sebagaimana Penggugat sebutkan pada poin 12 tersebut di atas, maka Tergugat telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari yang diwajibkan oleh undang-undang Yayasan untuk mengangkat Pembina pada Tergugat, sehingga Tergugat telah melawan apa yang diamanahkan oleh UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat 3 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) pada pokoknya menyatakan *fundamentum petendi/posita* dalam surat gugatan harus memuat uraian-uraian yang jelas dan terperinci (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) mengenai kejadian atau peristiwa (*fetelijkegronden*), serta harus memuat dan menguraikan tentang dasar hukum gugatan (*rechtgronden*).
5. Bahwa apabila dalil posita poin 7, 11 dan poin 14 tersebut di cermati sangatlah kabur/*obscuurlibel* karena dalam posita poin 7 Penggugat mempermasalahkan mengenai tidak diangkatnya Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024, namun disisi lain dalam posita poin 11 dan poin 14 Penggugat mempermasalahkan mengenai kekosongan jabatan Pembina Yayasan Dhyana Pura, sehingga implikasinya gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuurlibel* karena tidak jelas apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sebagaimana yurisprudensi-yurisprudensi hukum acara perdata yang berlaku yaitu:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan “*Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*”.

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUURLIBEL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS DAN TERPERINCI SIAPA YANG HARUS MEMBAYAR GANTI KERUGIAN INMATERIIL KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam dalil posita poin 16 gugatan a quo pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat mengalami kerugian inmateriil berupa rasa kecewa, sakit hati dan rasa malu di masyarakat, sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Bahwa selanjutnya dalam *petitum* poin 3 pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Dhyana Pura", Nomor 4, tanggal 06 November 2020 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn, Notaris di Badung (turut tergugat I) yang telah dicatat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020, Organ Yayasan Dhayana Pura (Tergugat) terdiri dari 3 (tiga) yaitu: Pembina, Pengurus dan Pengawas. Kewenangan masing-masing dari Pembina, Pengurus dan Pengawas tentunya tersebut berbeda dan tidak sama.
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat 3 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) pada pokoknya menyatakan *fundamentum petendi*/posita dalam surat gugatan harus memuat uraian-uraian yang jelas dan terperinci (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) mengenai kejadian atau peristiwa (*fetelijkegronden*), serta harus memuat dan menguraikan tentang dasar hukum gugatan (*rechtgronden*).
6. Bahwa apabila dicermati dalil posita poin 16 dan *petitum* poin 3 tersebut di atas, sangatlah kabur/*obscuurlibel* karena tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci siapa yang harus membayar ganti kerugian inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat. Untuk membuat terang benderangnya suatu gugatan seharusnya dalam posita 16 dan *petitum* poin 3 gugatan a quo Penggugat menjelaskan secara jelas dan terperinci siapa yang harus membayar ganti kerugian inmateriil tersebut kepada Penggugat, apakah pihak tersebut ditujukan kepada Pembina, Pengurus atau Pengawas

Yayasan Dhyana Pura. Oleh karena dalam gugatan a quo Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci siapa yang harus membayar ganti kerugian inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, maka implikasinya gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuurlibel*. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sebagaimana yurisprudensi-yurisprudensi hukum acara perdata yang berlaku yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan “*Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*”
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan a quo terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas.
3. Bahwa Tergugat membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil posita poin 1 s/d poin 4 gugatan a quo.
4. Bahwa mengenai dalil posita poin 5 s/d poin 9 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) adalah salah satu lembaga berbadan hukum yang dibentuk oleh Gereja Kristen Protestan Di Bali (GKPB), dimana Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) terdiri dari Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang secara *ex officio* adalah sebagai Pembina dari Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Di Bali Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Gereja Kristen Protestan Di Bali, yang mana dapat Tergugat kutip sebagai berikut:
 - a. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Di Bali Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Gereja Kristen Protestan Di Bali yang menyatakan:
“(4). Dalam hal terdapat lembaga berbadan hukum yang dibentuk GKPB maka MSH berperan sebagai Pemegang Saham, Pendiri,

Pembina atau sebutan lain yang bukan jabatan eksekutif disesuaikan dengan jenis badan hukum yang dibentuk”.

- b. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Di Bali Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Gereja Kristen Protestan Di Bali yang menyatakan:

“(3). Kepengurusan Yayasan dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pembina, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MSH selaku Pembina Yayasan”.

Dengan demikian, maka siapapun yang terpilih untuk menjabat sebagai Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) secara *ex officio* sebagai Pembina Yayasan Dhyana Pura yang berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan:

“(1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar”.

(2). Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.*
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.*
- c. Penetapan kebiakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.*
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan*
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.”*

dan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Dhyaan Pura (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Dhyana Pura”, Nomor 9 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan I Gusti Rai Daniel Ari Putra, S.H., M.Kn, Notaris di Denpasar yang telah dicatat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-003536, tanggal 05 September 2016 menyatakan:

“(1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas”.

b. Bahwa pada tanggal 4-5 September 2020 telah dilakukan sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) yang salah satu agendanya adalah melakukan proses pemilihan untuk jabatan pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) periode 2020 sampai dengan 2024. Dalam sidang tersebut terpilih Pengurus Yayasan Dhyana pura sebagai berikut:

- Ketua : I Gusti Ketut Mustika, S.Sos, M.M. (Penggugat)
- Sekretaris : Dr. dr. I Made Nyandra SP.KJ.M. Repro.FIAS
- Bendahara : Raden Rulick Setyahadi, S.E., M.Si.BKP, CSRS,CSRA

Dengan terpilihnya pengurus baru Yayasan Dhyana Pura (Tergugat), maka diserahkan kepada Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina untuk dilakukan pelantikan, namun oleh karena adanya laporan-laporan dan keberatan-keberatan dari beberapa pengurus teras GKPB tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengurus terpilih I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan bendahara terpilih Raden Rulick Setyahadi, S.E., M.Si.BKP, CSRS, CSRA terkait adanya tindak pidana dugaan membuat surat palsu yang diduga dibuat oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dalam pemilihan organ Yayasan dilingkungan Gereja Kristen Protestan Di Bali (GKPB) dan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan Raden Rulick Setyahadi sebagai Ketua, Pengurus dan Bendahara Yayasan Dhayan Pura (Tergugat) periode jabatan 2016 sampai dengan 2020 yang dilaporkan oleh:

- Surat Keberatan dari Sdr. Susrama tentang pengelolaan keuangan yang tidak transparan yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) selama menjadi Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) periode jabatan 2016 sampai dengan 2020.
- Surat keberatan dari Dr. dr. I Made Nyandra SP.KJ.M. Repro.FIAS sehubungan dengan masalah keuangan.
- Surat keberatan dari Rektor Undhira I Gusti Bagus Rai Utama tentang pengaduan kebijakan tidak sesuai prosedur dan aturan.
- Surat keterangan kontrak kerja palsu atas nama Bapak I Nyoman Wedana, S.S. karena perjanjian kontrak kerja tersebut tidak pernah ada yang dibuat oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat).

c. Bahwa terhadap adanya keberatan-keberatan tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Oktober 2020 telah diadakan sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) yang kedua kali dengan

tujuan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan Raden Rulick Setyahadi sebagai Ketua Pengurus

dan Bendahara Yayasan Dhayan Pura (Tergugat) periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020.

- d. Bahwa dalam sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) kedua kali tanggal 2 Oktober 2020 tersebut dihadiri oleh I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan dalam sidang tersebut I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) mengakui kesalahan-kesalahannya dan mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) terpilih untuk jabatan periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Terhadap pengunduran diri I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) tersebut, maka sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) kedua kali tanggal 2 Oktober 2020 memutuskan menerima pengunduran diri dari I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) dan selanjutnya menunjuk penggantinya yang baru yaitu Bishop Em. Dr. Ketut Waspada sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) untuk periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.
- e. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Majelis Sinode Lengkap (Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) kedua kali tanggal 2 Oktober 2020, maka Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) menurut kewenangan yang diberikan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Dhyana Pura", Nomor 9 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan I Gusti Rai Daniel Ari Putra, S.H., M.Kn, Notaris di Denpasar yang telah dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-003536, tanggal 05 September 2016, maka Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan yaitu: Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-088, tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Organ

Yayasan Dhayan Pura Periode Pelayanan 2020-2024, dengan susunan pengurus Yayasan Dhayan Pura (Tergugat) sebagai berikut:

- Ketua : Bishop Em. Dr. Ketut Siaga Waspada
- Sekretaris : Dr. dr. I Made Nyandra, Sp.KJ.M.Repro.FIAS
- Bendahara : I Made Darmayasa

f. Bahwa dengan terpilihnya pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) untuk periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 di atas, maka kemudian telah dilakukan serah terima jabatan antara pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) untuk periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 029/YDP/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dhyana Pura (Tergugat). Dalam berita acara serah terima jabatan tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jabatan dari I Gusti Ketut Mustika (Penggugat) sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai 2020 kepada Bishop Em. Dr. Ketut Siaga Waspada sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.
- Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 030/YDP/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dhyana Pura (Tergugat). Dalam berita acara serah terima jabatan tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jabatan dari Dra. Adri Supriyati sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai 2020 kepada Dr.dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.
- Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 031/YDP/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dhayana Pura (Tergugat). Dalam berita acara serah terima jabatan tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jabatan dari Raden Rulick Setyahadi sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai 2020 kepada Made Darmayasa, S.E., M.M. sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.

g. Bahwa setelah adanya serah terima jabatan pengurus Yayasan Dhyana Pura (Tergugat) periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 di atas, maka Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Dhyana Pura”, Nomor 4, tanggal 06 November 2020 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn, Notaris di Badung (turut tergugat I) yang telah dicatat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada huruf a s/d huruf g tersebut di atas, maka menurut hukum tidak diangkatnya Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024 adalah sah secara hukum karena Penggugat telah mengakui kesalahannya-kesalahannya, melakukan pengunduran diri dan selanjutnya telah melakukan serah terima jabatan kepada Bishop Em. Dr. Ketut Siaga Waspada sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.

5. Bahwa dalil posita poin 10 s/d poin 14 gugatan a quo adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa dalil posita poin 10 s/d poin 14 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya kekosongan Pembina Yayasan Dhyana Pura setelah berakhirnya jabatan Pembina Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016-2020 adalah tidak benar sama sekali dan hanya merupakan khayalan dari Penggugat semata.

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Sinode ke 47 Nomor: 13/SINODE-GKPB KE-47/2020 Tentang Majelis Sinode Harian GKPB, Periode 2020-2024, tanggal 5 Agustus 2020 memutuskan menetapkan Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali periode jabatan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Ketua/Bishop : Pdt. I Nyoman Agustinus, M.Th.
- Sekum : Pdt. Dr. I Wayan Damayana, S.Th, M.Si., M.M.
- Bendahara : Pdt. Si Bagus Herman Suryadi, M.Th.

c. Bahwa dengan terpilihnya Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024, maka kemudian telah dilakukan serah terima jabatan dari Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Kantor sinode GKPB.

Fakta hukum tentang serah terima jabatan tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Antara Majelis Sinode Harian GKPB, Periode 2016-2020 dan Majelis Sinode Harian GKPB, Periode 2020-2024 Nomor: MSH-3056, tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Di Bali (GKPB).

d. Bahwa Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) terdiri dari Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang secara *ex officio* adalah sebagai Pembina dari Yayasan Dhyana Pura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Di Bali Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Gereja Kristen Protestan Di Bali, yang mana dapat Tergugat kutip sebagai berikut:

c. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Di Bali Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Gereja Kristen Protestan Di Bali yang menyatakan:

“(4). Dalam hal terdapat lembaga berbadan hukum yang dibentuk GKPB maka MSH berperan sebagai Pemegang Saham, Pendiri, Pembina atau sebutan lain yang bukan jabatan eksekutif disesuaikan dengan jenis badan hukum yang dibentuk”.

d. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Di Bali Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Gereja Kristen Protestan Di Bali yang menyatakan:

“(3). Kepengurusan Yayasan dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pembina, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MSH selaku Pembina Yayasan”.

e. Bahwa setelah dilakukannya serah terima jabatan dari Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) periode jabatan tahun 2020 sampai dengan

2024 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 4 dan 5 September 2020 diselenggarakan Sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) yang salah satu tujuannya adalah melakukan pemilihan Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada huruf a s/d huruf e tersebut di atas, maka terbukti secara jelas bahwa dalil posita poin 10 s/d 14 gugatan a quo yang menyatakan adanya kekosongan jabatan Pembina Yayasan Dhyana Pura karena adanya keterlambatan dalam mengangkat Pembina Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024 adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan hanya merupakan khayalan dari Penggugat semata, sehingga sudah sepatutnya dalil posita poin 10 s/d poin 14 gugatan a quo ditolak atau dikesampingkan saja.

6. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat a quo merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang pernah diajukan oleh Raden Rulick Setyahadi sebagai Bendahara Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 dalam Laporan Polisinya yaitu:

a. Laporan polisi nomor: LP/B/366/VII/2022/SPKT/POLDA BALI tanggal 6 Juli 2022 dengan terlapor Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada (Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024), yang dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dan Dr. dr I Made Nyandra Sp.KJ.M sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024 terkait dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP. Surat palsu yang dimaksud dalam laporan polisi Raden Rulick Setyahadi adalah Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-088 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Organ Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024, dimana Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada diangkat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024 dan Dr. dr I Made Nyandra Sp.KJ.M diangkat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020-2024.

Terhadap laporan polisi dari Raden Rulick Setyahadi tersebut di atas telah diproses oleh Penyidik Subdit IV Unit IV Ditreskrimum Polda Bali dan Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada (Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024) sebagai Terlapor/Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti dan saksi saksi dalam proses penyidikan

tersebut. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan selanjutnya Penyidik Subdit IV Unit IV Ditreskrimum Polda Bali mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : SK.Lidik /37/II/2023/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 28 Pebruari 2023 oleh Ditreskrimum Polda Bali karena tidak ditemukan peristiwa pidana dalam laporan polisi yang dilakukan oleh Raden Rulick Setyahadi sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2016-2020 tersebut.

- b. Laporan polisi nomor: LP/B/365/VII/2022/SPKT/POLDA BALI tanggal 6 Juli 2022 dengan terlapor Pdt. I Nyoman Agustinus, M.Th., Pdt. Dr. I Wayan Damayana, M.Th., Pdt. Si Bagus Herman Suryadi, M.Th. Ketiganya adalah Pembina Yayasan Dhyana Pura periode 2020-2024), tentang dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan menggunakan akta palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 KUH Pidana. Surat palsu yang dimaksud adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Dhyana Pura”, Nomor 4, tanggal 06 November 2020 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn, Notaris di Badung yang telah dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020, dimana Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada adalah sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024 dan Dr. dr I Made Nyandra Sp.KJ.M adalah sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024.

Terhadap laporan polisi tersebut diatas telah diproses oleh penyidik Subdit IV Unit V Ditreskrimum Polda Bali dan terlapor telah menyampaikan bukti-bukti dan saksi saksi dalam proses penyidikan tersebut. Kemudian Penyidik melakukan gelar perkara dan selanjutnya penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap./ 131/VIII/ RES.1.9./ 2023 / Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penghentian Penyelidikan oleh Ditreskrimum Polda Bali karena tidak ditemukan peristiwa pidana dalam laporan yang dilakukan oleh R.Rulick Setyahadi selaku Bendahara / Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode 2016-2020 tersebut.

7. Bahwa dalil posita poin 15 gugatan a quo adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan dalam poin 3 s/d poin 6 tersebut di atas, maka terbukti secara jelas bahwa dalil gugatan Penggugat a quo yang pada pokoknya mendalilkan

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024 dan adanya kekosongan jabatan Pembina Yayasan Dhyana Pura karena adanya keterlambatan dalam mengangkat Pembina Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 s/d 2024 adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan hanya merupakan khayalan dari Penggugat semata, sehingga sudah sepatutnya dalil posita poin 15 gugatan a quo ditolak atau dikesampingkan saja.

8. Bahwa dalil posita poin 16 gugatan a quo adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka kerugian immateril yang didalilkan oleh Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan saja.
9. Bahwa dalil posita poin 17 dan poin 18 gugatan a quo adalah sama sekali tidak benar tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan dalam poin 3 s/d poin 6 tersebut di atas, maka terbukti secara jelas tidak ada prosedur hukum yang dilanggar oleh Majelis Sinode Harian ex officio Pembina dalam membuat Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-088 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Organ Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024, sehingga implikasinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Dhyana Pura", Nomor 4, tanggal 06 November 2020 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn, Notaris di Badung yang telah dicatat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) dengan nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020 adalah tetap sah dan mengikat secara hukum.
10. Bahwa dalil posita poin 19 gugatan a quo adalah sama sekali tidak benar, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat a quo tidak didasarkan pada satupun bukti-bukti yang autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan atau kebenarannya tidak terbantahkan, agar gugatan Penggugat dapat diputus dengan putusan serta merta.
 - b. Surat gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 J.o SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tersebut, sehingga permohonan

Penggugat mengenai putusan serta merta a quo sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja.

11. Bahwa dalil posita poin 21 gugatan a quo adalah sama sekali tidak benar, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan dalam poin 3 s/d poin 11 di atas, maka terbukti secara jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, sehingga tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat melalui kuasanya mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo sudi kiranya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 3 April 2024 melalui persidangan secara elektronik yang telah termuat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor: 09, tanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kementerian, Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.06-0003536, tanggal 05 September 2016, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pernyataan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor : 04, tanggal 06 November 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kementerian, Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Notulen Sidang I MSL GKPB, No : MS-144, tanggal 28 September, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor : SK-088, Tanggal 5 Oktober 2020, tentang Pengangkatan Organ Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor : 40, tanggal 27 November 2007, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi whatsapp Grup BPP dan Keuangan GKPB, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah atas nama:

1. **Saksi DRA.ADRI SUPRIYATI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Dhyana Pura pada tahun 2016 sampai dengan 2020;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura bergerak dibidang Pendidikan;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura bergerak dibidang pendidikan di Universitas dan Lembaga Pariwisata;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura berdiri pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Yayasan di Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa sebelum saksi diangkat sebagai Sekretaris Yayasan, saksi adalah sebagai Pengajar di Universitas Dhyana Pura;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Sekretaris Yayasan Dhyana Pura berdasarkan penunjukan oleh Pembina Yayasan;
- Bahwa saksi menyatakan kurang tahu penunjukkan saksi sebagai Sekretaris Yayasan itu dari Rapat Yayasan;
- Bahwa Pembina Yayasan tahun 2016 adalah Pendeta I Nengah Suama, M.Th., Pdt Nyoman Agustinus dan Wayan Susrama;
- Bahwa pengurus yayasan adalah Ketuanya I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M., Sekretaris; DRA. Adri Supriyati, Bendahara : R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si.;
- Bahwa saksi ikut rapat pada waktu rapat yayasan pada tahun 2016 untuk pemilihan pengurus;

- Bahwa hanya pengesahan saat rapat tersebut;
- Bahwa Pengurus Yayasan periode 2016-2020 berakhir pada 5 Agustus 2020;
- Bahwa ada surat penjangkaran untuk pengurus-pengurus;
- Bahwa penjangkaran dilakukan sebelum rapat pengurus;
- Bahwa calon/kandidat Pengurus Yayasan Periode 2020-2024 adalah calon Pengurus Yayasan Dhayana Pura yaitu Gusti Ketut Mustika dan Ketut Siaga Waspada untuk calon Ketua Pengurus, calon sekretaris ada Dr. Made Nyandra dan Pendeta Ketut Sukanada, calon Bendahara Rulick Setyahadi dan Bapak Wayan Susrama, Pendeta Dwi Adnyana, dan Bapak Darmayasa;
- Bahwa saksi mendengar hasil pemilihan tersebut dari para calon yaitu Bapak Mustika menang sebagai ketua Yayasan dengan perolehan suara 12 sedangkan pak waspada 7;
- Bahwa saksi menjelaskan ada rapat untuk pemilihan pengurus tersebut, namun saksi tidak hadir karena tidak ikut mencalonkan;
- Bahwa rapat pemilihan pengurus yayasan tanggal 5 September 2020;
- Bahwa saksi kurang tahu dan hanya mendengar ada pengurus baru;
- Bahwa saksi mendengar dari para calon ada rapat pemilihan pengurus yayasan;
- Bahwa saksi tahu setelah ada rapat tanggal 5 September 2020;
- Bahwa saksi mendengar dari para calon hasil rapat tersebut yaitu Gusti Ketut Mustika menang sebagai Ketua Pengurus, Pembina yaitu Bapak Agustinus, Bendahara Rulick Setyahadi, Sekretaris yaitu Bapak Made Nyandra;
- Bahwa Surat Keputusan dari pemilihan tersebut, belum ditetapkan;
- Bahwa ada surat yang masuk dan diklarifikasi pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa saksi menerangkan, Ketua yayasan dan bendahara diundang ke Majelis Sinode Harian pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 14 september 2020 ada banyak sekali antara lain Majelis Pertimbangan, Mantan Bendahara Sinode, Kawulajati, Angkatan 78, Pengawas yaitu Bapak Gede Oka, yang dibahas yaitu Majelis Pertimbangan menyampaikan Pengurus Yayasan 2016-2020 tidak layak dan suasana tegang;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 tidak ada kesepakatan apapun dari rapat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2020 tidak ada Surat Keputusan atas pemilihan pengurus tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 tersebut ada hadir pengurus 2016-2020, dan ada Bapak Agus Tekom menyampaikan ada surat pengalaman kerja

dan Bapak Agus Tekom mengatakan ini adalah surat yang salah dan apa yang Gusti Mustika lakukan bisa dijatuhkan 6 tahun penjara;

- Bahwa yang hadir dalam rapat pengurus yayasan adalah Majelis Sinode Lengkap dan Majelis Pertimbangan;
- Bahwa saksi menyatakan kurang tahu apa yang dipermasalahkan oleh Majelis Pertimbangan;
- Bahwa Ketua Majelis Pertimbangan adalah Wayan Sudirman;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita untuk pengurus yang baru periode tahun 2020-2024 adalah Ketuanya Dr. Ketut Waspada, Sekretaris, Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., bendahara Pdt.Dr.I Made Darmayasa;
- Bahwa saksi melihat SK Pengurus baru tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu untuk pengukuhan apakah ada rapat yayasan;
- Bahwa saksi menerangkan yang memenangkan pengurus yayasan 2020-2024 adalah I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M.;
- Bahwa setelah memenangkan pemilihan pengurus yayasan I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M., tidak jadi diangkat;
- Bahwa yang menggantikan I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M. adalah Ketut Waspada;
- Bahwa Majelis Sinode Harian dipilih pada sidang Sinode pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2020, dan Majelis Sinode Harian Terpilih pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa MSH terpilih secara ex-officio belum diangkat menjadi Pembina yayasan;
- Bahwa yang menolak Gusti Ketut Mustika yang dibacakan oleh Prof Sudirman yang hadir adalah MP, I Wayan Susrama (Mantan bendahara Sinode), Kawula Jati, Bapak Waspada, Rektor Dhyana Pura, bapak Made Nyandra, Agus Tekom, dan ada Pengawas bapak Gede Oka;
- Bahwa Majelis Pertimbangan menyampaikan bahwa Pengurus tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak layak jadi pengurus lagi, itu surat dibacakan oleh Prof. Wayan Sudirman dan bapak Susrama bendahara marah-marah waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kehadiran Agus Tekom dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Bapak Agus Tekom berbicara dengan Gusti Ketut Mustika bahwa dia belum ada SK sebagai tim hukum;
- Bahwa Agus Tekom ada mengatakan ada surat yang dianggap palsu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait pengangkatan Agus Tekom sebagai tim hukum;

- Bahwa rapat pada tanggal 14 September 2020 itu rapat yang diundang Majelis Sinode Harian;
- Bahwa I Wayan Susrama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai Anggota Pembina yang membidangi pembendaharaan dan Keuangan;
- Bahwa pengurus bertanggungjawab tentang kinerja dan keuangan kepada Pembina, Majelis Sinode lengkap, kemudian dari Majelis Sinode lengkap kepada semua sidang Sinode;
- Bahwa pada sidang Sinode pada tanggal 5 Agustus 2020 tentang laporan pertanggungjawaban Yayasan Dhyana Pura sudah diterima secara sah pada sidang Sinode pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa Wayan Susrama hadir pada sidang Sinode pada tanggal 5 Agustus 2020 tentang laporan pertanggungjawaban Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa setelah menerima laporan pertanggungjawaban dari Pengurus periode tahun 2016-2020 dinyatakan sudah selesai;
- Bahwa Gusti Ketut Mustika sudah melakukan pelaporan setiap bulan ada pelaporan dari pengurus dan sebelum pelaksanaan sidang Majelis Sinode lengkap pertiga bulan, perempat bulan dan pertahun pada saat sidang sinode tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa setiap bulan melakukan pelaporan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, secara administratif dan laporan kegiatan setiap bulan dilaporkan oleh bendahara dan setiap 4 bulan sekali sidang MSL sudah dilaporkan dan saat Sidang Sinode Lengkap;
- Bahwa pada rapat sidang Sinode ke 47 pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan 5 September 2020, telah terpilih Pak Agustinus sebagai Ketua namun Pak Agustinus belum diangkat sebagai Pembina;
- Bahwa ada surat keberatan;
- Bahwa bukti surat T-1 adalah AD/ART Gereja;
- Bahwa berdasarkan AD/ART Yayasan Terkait masa kepengurusan pembina, pengurus dan pengawas tertuang Nomor 09 tahun 2016;
- Bahwa yang menyatakan keberatan-keberatan hadir semua;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, telah ditetapkan Majelis Sinode Harian 2020-2024 yaitu Ketua adalah I Nyoman Agustinus, Sekretaris Umum adalah Wayan Damayana, bendaharanya adalah Si Bagus Herman Suryadi;
- Bahwa saksi mendengar ada surat Keterangan Palsu atas nama I Nyoman Wedana, S.S atas kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak hadir pada Sidang MSL kedua pada tanggal 2 Oktober 2020 dan saksi hanya mendengar ada Sidang MSL kedua;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pengunduran diri Gusti Ketut Mustika;
- Bahwa saksi mendengar yang menggantikan Gusti Ketut Mustika adalah Ketut Siaga Waspada sebagai Ketua, Bapak Made Nyandra sebagai Sekretaris dan Bapak Made Darmayasa sebagai bendahara;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan serah terima Pengurus Yayasan yang lama dengan pengurus Yayasan yang baru;
- Bahwa yang hadir dalam serah terima Pengurus Yayasan yang lama dengan pengurus Yayasan yang baru adalah Ketut Waspada, Wayan Darmayasa, Made Nyandra, I Gusti Ketut Mustika, Saksi, Rulick, Agustinus, Herman, Anggota Yayasan Putu Parwata;
- Bahwa saksi tidak tahu dilakukan permohonan PKR ke Departemen Hukum dan Ham;
- Bahwa saksi mendengar kalau R. Rulick Setyahadi dilaporkan oleh pengurus yang baru ke Polda Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta No.4 tahun 2020 tentang pengurus baru;
- Bahwa Ketua Pengurus Yayasan tahun 2016-2020 adalah Gusti Ketut Mustika;

2. Saksi GEDE OKA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas di Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Dhyana Pura sejak menjadi Pengawas pada tahun 2012-2016, dan 2016-2020;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura termasuk organ Yayasan;
- Bahwa ada SK dan menunjuk SK adalah MSH;
- Bahwa hubungan MSH dengan Yayasan Dhyana Pura adalah Yayasan itu bernaung dibawah Gereja Kristen di Bali pelaksanaannya di MSH;
- Bahwa MSH itu masuk dalam Yayasan sebagai Pembina Yayasan;
- Bahwa saksi melihat perubahan terakhir AD/ART pada tahun 2016;
- Bahwa untuk tahun 2012 berlaku AD/ART tahun 2007;
- Bahwa yang tandatangan MSH adalah Ketua, Sekretaris Umum MSH;
- Bahwa yang dimaksud sebagai pengawas Yayasan Dhyana Pura adalah pengawasan seluruh pengangkatan organ ditandatangani oleh MSH;
- Bahwa didalam AD/ART Yayasan tidak ada ketentuan MSH untuk mengangkat;
- Bahwa sudah tradisi dari dulu di Yayasan GKPB yang mengangkat MSH;
- Bahwa Tahun 2012 Ketua Yayasan Pdt. Dr. Wayan Adnyana, Bendahara Rollick Setyahadi, Sekretarisnya saksi lupa;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai pengawas, SKnya bersamaan, sistemnya berbeda-beda;

- Bahwa sistem pengurus yayasan melalui Sidang Majelis Sinode, SKnya dari MSH;
- Bahwa ada rapat Yayasan Dhyana Pura untuk pengurus untuk pemilihan Anggota di forum Gereja;
- Bahwa saksi mendengar pergantian pengurus 2020-2024 yang ditunjuk melalui pemilihan tanggal 4 dan 5 Agustus 2020, ada penjaringan Majelis Sinode Harian, pada tanggal 4 atau 5 September 2020 dilakukan pemilihan terhadap semua pengurus yayasan oleh 19 Anggota Sinode Gereja;
- Bahwa 19 Anggota Sinode Gereja tersebut tidak termasuk pengurus Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar yang menunjuk ke 19 Anggota Sinode Gereja;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2020 yang terpilih Ketua pengurus adalah I Gusti Ketut Mustika, bendahara Rollick Setyahadi, Sekretaris Dr.dr. Made Nyandra, SpKJ., M.Repro;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemilihan Pengurus Yayasan pada tahun 2020;
- Bahwa 19 Anggota MS hadir pada saat pemilihan pengurus;
- Bahwa yang diusulkan yaitu ketua 2 orang, bendahara 4 orang, sekretaris 3 orang;
- Bahwa pengurus yang terpilih tersebut tidak dilantik karena di anulir pada saat sidang Majelis Sinode lengkap tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang Majelis Sinode lengkap tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa 19 Anggota MS ada memberikan pendapat dan saksi menyatakan lupa pendapat yang diberikan oleh 19 Anggota MS;
- Bahwa hasil pemilihan pengurus Yayasan dianulir yang di dahului rapat intern tanggal 14 September 2020, yang menghadirkan beberapa surat masuk tentang keberatan;
- Bahwa keberatan kalau ketua pengurus lama dilanjutkan;
- Bahwa yang mengajukan keberatan adalah Mantan Rektor, ada Rektor, mantan Anggota Sinode dan organisasi pensiunan gereja;
- Bahwa kepengurusan baru untuk Yayasan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2020, SK pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa pengurus baru: Ketua Ketut Waspada, Sekretaris Made Nyandra dan bendahara Made Darmayasa;
- Bahwa saksi tidak hadir dan pernah mendengar ada serah terima Berita Acara Pengurus lama ke pengurus baru pada bulan Oktober 2020;

- Bahwa timbul ribut-ribut setelah selesai pemilihan pengurus pada tanggal 5 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2020, tidak ada pengangkatan Pembina, MSH menjadi Pembina;
- Bahwa pengangkatan Pembina SK tanggal 5 Oktober 2020 saksi dapat tembusan SK, mulai berlaku tanggal 7 Oktober 2020 pengangkatan Pembina saksi hadir saat pelantikan;
- Bahwa tradisi di Yayasan setelah Pembina terpilih dilantik kemudian baru mengangkat pengurus dan pengawas;
- Bahwa yang mengangkat Pengurus Yayasan yang baru tanggal 2 Oktober 2020 adalah Anggota Majelis Sinode pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa anggota MSH yang terpilih pada tanggal 5 Agustus 2020 kemudian diangkat pada tanggal 5 Oktober 2020 pengangkatan terhadap pengurus pada tanggal 2 Oktober 2020 sidang penetapan dalam forum Sidang Majelis lengkap oleh 19 Anggota Majelis Sinode GKPB termasuk didalamnya 3 orang MSH;
- Bahwa tandatangan pada tanggal 2 Oktober 2020 untuk pengurus, pengangkatan oleh pembina dan tanggal 5 Oktober 2020, SK kolektif seluruh organ Yayasan baik pembina, pengurus dan pengawas, SK nya pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk semua personal organ yayasan;
- Bahwa ada penolakan pada tanggal 14 September 2020, ada undangan rapat resmi dari MSH terpilih;
- Bahwa yang diundang adalah MSH yang baru, ada pengurus lama, saksi sebagai pengawas hadir, ada dari pensiunan Kawula Jati, Agus Tekom, Mantan Anggota Pembina, Majelis Pertimbangan GKPB;
- Bahwa ada MSH yang hadir dan telah ikut konstentasi pemilihan pengurus dan pengawas;
- Bahwa pada saat rapat merespon terhadap surat-surat masuk, situasi mulai panas, dan saksi juga memberikan tanggapan sebagian terhadap surat masuk;
- Bahwa yang menolak sebagian terhadap surat-surat masuk pengurus yang terpilih;
- Bahwa diarahkan untuk mundur pengurus yang terpilih;
- Bahwa surat keberatan muncul setelah pemilihan setelah tanggal 5 September 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keberatan dan membacanya;
- Bahwa isi surat keberatan adalah mengenai perbendaharaan yayasan yaitu pembelian mobil, pembangunan ruko atau kantor, tanah kontrak;

- Bahwa saksi hadir pada saat muncul ada surat keberatan pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa agenda rapat Klarifikasi terkait surat-surat masuk;
- Bahwa ada klarifikasi dari Penggugat dan Tergugat terhadap surat masuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan/rapat yayasan setelah tanggal 14 September 2020;
- Bahwa hasil pemilihan pada tanggal 5 September 2020, Penggugat tidak diangkat sebagai pengurus Yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari hasil klarifikasi surat oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dilantik sebagai pengurus;
- Bahwa yang dilantik saat itu Ketut Waspada berdasarkan hasil penetapan;
- Bahwa yang menetapkan Ketut Waspada adalah Anggota Majelis Sinode pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Penggugat mengundurkan diri menjadi pengurus secara lisan;
- Bahwa pengurus yayasan bertanggungjawab kepada Pembina;
- Bahwa sistem pertanggungjawaban pengurus yayasan periode 2016 – 2020 dilakukan secara berjenjang, ada rapat rutin bulanan, ada sidang Majelis Sinode lengkap tiap 3 atau 4 bulan, sidang evaluasi disidang Sinode dihadiri oleh utusan Jemaah GKPB seluruh se Bali dan sidang pertanggungjawaban dan pemilihan Majelis Sinode lengkap setiap 4 (empat) tahun;
- Bahwa pertanggungjawaban terakhir sidang tanggal 4 dan 5 Agustus 2020;
- Bahwa Pengurus Yayasan selesai 5 Agustus 2020;
- Bahwa semua organ Yayasan selesai 5 Agustus 2020;
- Bahwa Pembina tanggal 5 Agustus 2020 selesai setelah terpilih MSH yang baru maka masa jabatan Pembina terakhir dan aturan ada di Anggaran Dasar Yayasan, di perubahan tahun 2016;
- Bahwa Pembina Yayasan 2016-2020 selesai pada tanggal 5 Agustus 2020 karena telah terpilih MSH yang baru;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, tidak ada yang menjabat sebagai Pembina;
- Bahwa MSH terpilih nantinya akan diangkat menjadi Pembina;
- Bahwa MSH terpilih akan menjadi Pembina melalui pengangkatan dulu, ada MSH tanggal 5 September 2020 untuk mengangkat seluruh personal organ yayasan;

- Bahwa ada aturan Yayasan yang menyatakan masa jabatan pembina itu adalah 4 tahun dan otomatis berakhir setelah terpilih MSH yang baru;
- Bahwa untuk menjadi Pembina yayasan tidak bisa otomatis sesuai Anggaran Dasar ada rapat gabungan antara pengurus dan pengawas;
- Bahwa tidak ada rapat gabungan pengurus dan pengawas;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, ada MSH terpilih dan SKnya untuk seluruh organ yayasan tanggal 5 Oktober 2020 untuk mengangkat Pembina, pengurus dan pengawas;
- Bahwa MSH menjadi Pembina tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 Oktober 2020 yayasan tidak memiliki Pembina;
- Bahwa perubahan AD Pasal 7 angka 8, dasarnya Pasal 7 angka 8, yang menjelaskan MSH secara tidak otomatis menjabat sebagai Pembina;
- Bahwa saksi kurang tahu kehadiran Agus Tekom pada saat ada penolakan pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa saksi tidak mendengar permintaan mengundurkan apabila tidak akan dilaporkan dengan ancaman 6 tahun;
- Bahwa ada permintaan untuk mengundurkan diri;
- Bahwa saksi lupa pada waktu rapat ada ancaman 6 tahun apabila tidak mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat T-1 dan T-2;
- Bahwa bukti surat T-2 mengenai MSH tahun 2020 dan 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tinggi peraturan gereja dengan peraturan Yayasan;
- Bahwa sidang pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2020 terpilih I Gusti Ketut Mustika, kemudian ada surat keberatan dan dibacakan, surat keberatan dari Susrama terhadap keuangan-keuangan yang tidak transparan yang dilakukan oleh Gusti Ketut Mustika selaku Ketua Yayasan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa benar ada surat keberatan dari Dr. Nyandra, sehubungan dengan masalah keuangan yang dikelola oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa ada surat keberatan dari ada surat keberatan dari Rektor Undhira I Gusti Bagus Rai Utama tentang pengaduan kebijakan tidak sesuai prosedur dan aturan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada surat keterangan kontrak kerja palsu atas nama Bapak I Nyoman Wedana, S.S.;

- Bahwa terhadap surat keterangan kontrak kerja palsu tersebut kemudian dilakukan klarifikasi;
- Bahwa yang hadir di sidang pada tanggal 14 September 2020 adalah MSH baru hadir, mantan MSH lama hadir, pak Waspada, Nyandra hadir, Pak Mustika hadir;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggapan dari Gusti Ketut Mustika pada ruang sidang pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu berita acara pengurus lama kepada pengurus baru;
- Bahwa semua hadir pada saat sidang MSL;
- Bahwa untuk menentukan pengurus harus melalui sidang MSL itu berlaku GKPB dilakukan pemilihan MSL khusus;
- Bahwa Ketuanya Mustika, Sekretaris Pak Nyandra, Bendahara Pak Rulick dan ada SK yang dikeluarkan untuk Ketua, Sekretaris dan bendahara;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 SK dikeluarkan oleh MSH untuk pengurus, Pembina dan pengawas;
- Bahwa yang melantik pengurus adalah MSH sebagai pembina;
- Bahwa saksi tidak tahu peraturan gereja itu penjelasan Pasal 6 dan Pasal 16 ayat 3 bertentangan tidak dengan peraturan Yayasan;
- Bahwa yang mengangkat organ pengurus yayasan 2016-2020 adalah MSH dan MSH tahun 2020 sebagai Ketua;
- Bahwa ada akta yang menyatakan putusan rapat mengangkat pengurus 2016-2020 yang mengangkat Gusti Ketut Mustika;
- Bahwa SK pengurus yayasan 2016-2020 sudah berakhir;
- Bahwa saksi hadir dalam sidang MSL tahun 2020 sebagai badan pengawas di internal gereja untuk memberikan laporan sebagai tugas bendahara;
- Bahwa saksi hadir pada sidang MSL tanggal 5 September 2020, ada sidang untuk memilih pengurus yayasan 2020-2024 dan Pembina baru belum ada;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 5 Oktober 2020 ada Pembina baru Pdt Agustinus untuk tahun 2020 sampai dengan 2024;
- Bahwa saksi hadir untuk mengikuti sidang untuk Pembina tahun 2020-2024;
- Bahwa MSH tanggal 5 Agustus 2020, sudah terpilih MSH baru;
- Bahwa MSH ada pimpinan didalam Yayasan;
- Bahwa dari I Nengah Suama Pembina Tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada pak Agustinus Pembina Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat tanggal 5 Agustus 2020 terpilih MSH, dan Pdt.I Nyoman Agustinus,M.Th sebagai Pembina Yayasan 2020-2024;
- Bahwa saksi tidak tahu akta pengurus yayasan 2020-2024;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pembina Yayasan Dhyana Pura tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah Pdt.I Nyoman Agustinus;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta PKR pengurus Yayasan 2020-2024;
- Bahwa saksi tahu pada saat terpilihnya Penggugat ada surat-surat keberatan mengenai keuangan dan Penggugat dilakukan proses Hukum;
- Bahwa pada anggaran dasar, kunci perubahan pada pasal 7;

3. **Ahli Dr. MADE GDE SUBHA KARMA, SH.,M.Kn.**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Undang-Undang Yayasan diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2004 sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001;
- Bahwa ada UU No.28 tahun 2004 yang mengatur tentang Yayasan sebelumnya diatur pada undang – undang 16 tahun 2001 tentang yayasan tapi sebelumnya itu ada putusan Mahkamah Agung tahun 1963, kemudian sebelumnya yayasan itu datang dari putusan Arrest Hoge raad dari belanda tahun 1956;
- Bahwa ada petunjuk teknis yang mengatur terakhir yang dipakai terhadap UU No.28 tahun 2004, sebelumnya itu ada PP Nomor 16 tahun 2003 kemudian diganti dengan PP 63 tahun 2008;
- Bahwa dalam Putusan Pemerintah masih ada kekosongan, dalam Putusan Pemerintah ini murni penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, dalam putusan peradilan mengalami kekosongan;
- Bahwa dalam suatu yayasan organ yayasan diatur dalam pasal 28 terkait organ yayasan ada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- Bahwa yang memilih dalam UU Yayasan menurut putusan Arrest Hoge Raad terdahulu, pendekatan ada di Eropa dan di Arab bahwa dimana di arab kita mendengar istilah wakaf, yang mana awalnya adalah pendiri tidak melulu menjadi seorang pendiri atau seorang pribadi, bahkan orang yang sudah meninggal ketika memberikan wasiat kepada keluarga atau orang terdekat mendirikan sesuatu maka ini yang dikenal sebagai Foundation kemudian menjadi makna historis;
- Bahwa terkait dengan pendiri mungkin dia bisa orang perorangan sebagai pembina ataupun memang seorang peminanya itu pilih diatur dalam pasal 28 Undang-undang Yayasan;
- Bahwa untuk pengurusan pembina yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan terhadap pengurusan, dalam pendirian yang dulu sudah ditetapkan, siapa pengurus, siapa penguasa;
- Bahwa Yayasan itu pada prinsipnya tidak ada anggotanya yang dikenal ada kepengurusan ada pembina, pengurus dan pengawas;

- Bahwa Pembina memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lain bahwa yayasan berbeda dengan PT (Perusahaan);
- Bahwa harta kekayaan dalam konteks asas dan harta kekayaan tujuannya sosial pendidikan, keagamaan jadi tujuannya beda sama PT;
- Bahwa dalam perkembangan yang 25% dari keseluruhan harta yayasan ini dapat digunakan baik untuk penyertaan ataupun membuat usaha-usaha yang sifatnya membuat reaksi terhadap Yayasan;
- Bahwa untuk Pengurus ditunjuk oleh pembina;
- Bahwa pengurus yang ditunjuk oleh Pembina harus ada AD/ART karena dalam pembentukan awalnya harus ada AD/ART karena pada dasarnya adalah yayasan itu membutuhkan legitimasi karena ini kan bagian dari *recth fictie* (fiksi hukum) yang menjadi *recht person* (badan hukum) yang membutuhkan *recht person* (badan hukum) agar adminidtrasif negara untuk menentukan bahwa kapan satu lembaga ini menjadi *recht* visi menjadi *recht person* (badan hukum);
- Bahwa untuk AD/ART pada prinsipnya sama dengan PT, ada yayasan yang sifatnya waktu tertentu dan tidak tertentu jadi ada memang yayasan yang memang dia menentukan kapan yayasannya akan berakhir ada juga yayasan yang memang tanpa jangka waktu terus-menerus dengan AD/ART itu pun terjadi karena salah satunya kewenangan dari pembina itu karena pembina terus-terusan ada perubahan jadi ada yayasan yang sifatnya waktu tertentu dan tidak tertentu ada yayasan yang menentukan kapan yayasan itu berakhir dan ada yayasan tanpa jangka waktu terus menerus, terkait AD/ART terkait salah satu kewenangan Pembina sehingga AD/ART yayasan itu fleksibel dan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tetapi harus dalam bentuk AD/ART pada waktu pendirian ;
- Bahwa yang memilih Pembina adalah Pendiri;
- Bahwa dalam suatu yayasan aturan tertingginya AD/ART;
- Bahwa pembina itu suatu majelis, maupun itu pribadi tunggal, yang memilih pembina itu adalah Pendiri;
- Bahwa pembina itu pendiri yang memilih, setelah timbul pembina, baru pembina menunjuk pengurus;
- Bahwa akta yang berkaitan dengan Yayasan membutuhkan *openbaar*, *openbaar* untuk memfasilitasi dalam hal ini notaris yang merupakan perpanjangan dari Menkumham, akta ada namanya faktis Akta yaitu Akta yang dibuat oleh para pihak dan relas akta, yaitu Akta yang memang dibuat oleh pejabat Akta yaitu Notaris misalnya rapat hukum pemegang saham kalau di PT, jika di yayasan biasanya di rapat yayasan;

- Bahwa dalam konteks yayasan, di sana dalam kepala akta, jenis akta itu menerangkan kata pernyataan, jadi kalau bicara pernyataan, berarti itu jenis akta faktis akta, atau akta para pihak, Faktis akta adalah akta para pihak, kenapa ahli sebut sebagai faktis akta, karena kalau saudara baca itu di dalam komparasi, kemudian dalam previs, hingga ke dalam substansinya, menerangkan situasi bahwa ada pengurus yang berhadapan ke Notaris, bukan Notaris datang, tapi pengurus yang berhadapan ke Notaris, biasanya dalam konteks yayasan, membawa risalah berita acara di bawah tangan, menggambarkan situasi ketika adanya rapat pembina atau rapat pengurus datang ke Notaris itu disebut dengan pernyataan, jadi para pihak yang datang itu sebagai penghadap;
- Bahwa Yayasan dikatakan sebagai badan hukum Pada prinsipnya sampai menjadi badan hukum Sistem hukum nasional kita ini membangun fiksi-fiksi hukum (*recht Fictie*) karena dinamika masyarakat menyebabkan dibutuhkannya lembaga-lembaga atau kepentingan-kepentingan tertentu karena negara kita adalah negara hukum sehingga representatif ataupun tindakan-tindakan itu harus berdasarkan undang-undang karena undang-undang sebagai panglima di tahun 1963 ketika ada keputusan Mahkamah Agung yang melihat fenomena ini ada fenomena organisasi yang memiliki kekayaan terpisah yang memiliki kekayaan terpisah tujuan sosial kemudian tidak ada anggota tidak ada pemilik kemudian dilakukan dari Pusdiklat Mahkamah Agung ketika itu membuatlah kajian-kajian mencari beberapa informasi bertemu dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang mirip yang sama yang kita kenal dengan foundation salah satunya kemudian tahun 2001 dibuatkan undang-undang karena undang-undang bagaimanapun tindakan hukum harus berdasarkan undang-undang itulah menjadi aturan hukum itu harus dilaksanakan jadi jangan sampai yayasan itu bergerak karena keinginan orang-orang tapi yayasan itu harus bergerak pada tujuannya sebagaimana anggaran dasar, anggaran anggaran dasar lain jadi jangan sampai ada unsur terhadap itu menyelesaikan *mens rea* dari seseorang untuk kepentingannya sendiri terhadap yayasan itu;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yaitu *onrechtmatigheid daad* dan *onrechtmatigheid daad* jika memahami KUHPerdara pada terjemahan Subekti pada KUHPerdara yang bukan merupakan terjemahan resmi, tetapi karena ada asas *Azas Res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim dianggap benar karena hakim juga membenarkan itu untuk memutus perkara dalam konteks hukum kebiasaan berlangsung terus-menerus ketika itu, konsep pemahaman terkait dengan perbuatan melawan undang-undang itu hanya

secara tentu saja, sehingga, Hakim ketika memutus perkara itu, dia membaca undang-undang saja, ternyata nilai yang keadilan di masyarakat itu tidak bisa memenuhi semua unsur-unsur itu, sehingga, disana paradigma berubah dari *onwetmatigheid daad* Perbuatan melawan undang-undang menjadi *onrechtmatigheid daad*, yaitu perbuatan melawan hukum. yang mana perbuatan melawan hukum itu tidak hanya persoalan adanya kerugian karena sebetulnya tindakan perbuatan dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian silahkan kewajiban bagi yang menimbulkan kerugian untuk mengganti rugi, tidak hanya itu saja, tetapi, perluasan ini menjadi apa bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain yang menimbulkan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban pelaku, menimbulkan kerugian, bertentangan dengan tempat undang dan kelayakan, nah, itulah yang akhirnya di dalam urusan-urusan kamar Perdata di Mahkamah Agung sudah disepakati dan itu sudah menjadi jurisprudensi;

- Bahwa hal-hal yang bersifat mandatory, mandatory itu mempunyai itu bersifat *dwingend recht*, hukum yang memaksa, tidak boleh disimpangi, harus diikuti, itu sudah masuk kategori perbuatan melawan undang-undang itu sendiri karena perbuatan melawan undang-undang itu sendiri juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, kalau ada menggambarkan situasi seperti ini, itu masuk unsur perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam konteks administratif, artinya bahwa negara ini adalah negara hukum, jadi bertindak langsung berdasarkan hukum, jadi kalau ada unsur bagi kewenangan dan substansi prosedur yang dilanggar, itu namanya cacat administrative, sehingga kita berbicara cacat administratif, apapun tindakan-tindakan itu berada di sana, cacat, sehingga kalau ada hal-hal yang bersifat cacat oleh hukum, sebenarnya itu dikatakan tidak sesuai dengan hukum, atau melanggar hukum, jika ada hal yang melanggar dalam konteks mandatory awal ini, yang melanggar dalam konteks hukum yang bersifat hukum yang memaksa, itu artinya melanggar undang-undang;
- Bahwa mengenai cacat hukum, tapi kalau akta itu memang ada azas *presumptio iustae causa* yaitu suatu keputusan tata usaha negara dianggap sah, sepanjang belum diputuskan oleh hakim, dia masih mengandung praduga sah, akan kita lihat secara substantif, seperti yang sudah ahli sampaikan, ada suatu unsur yang cacat masuk ke dalam akta itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, tentu saja azas *presumptio iustae causa* itu dapat di-eliminate;
- Bahwa organ yayasan Pembina itu salah satu organ yang spesial memiliki kewenangan, tidak dimiliki oleh organ-organ yang lain makanya ketika kita

membicarakan limitasi atau batasan waktu artinya pembina ini secara undang-undang sudah diatur jadi terkait dengan kebutuhan pengurus dalam melaksanakan visi, misi, ataupun tujuan tujuan dari apa namanya, yayasan Pembina yang menjaga marwah dan tujuan ini jadi kalau melenceng dari ini, pembina memecat pengurus;

- Bahwa dalam undang-undang yayasan memberikan ruang-ruang versi kita bahwa ada AD/ART itu mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang karena akan tetapi ketika tidak diatur pun di dalam undang-undang jika terjadi kegiatan yang tidak diatur di dalam undang-undang jika terjadi itu kekosongan di dalam pembina harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menentukan bahwa pengurus dan ini akan melakukan suatu kegiatan atau akan ke arah pengurus sama untuk menentukan siapa yang akan dijadikan pembina dan itu pun belum secara administratif sah membutuhkan legitimasi melalui badan administrasi badan hukum untuk mendapatkan pada kementerian apalagi untuk menyatakan bahwa sah sebagai pembina;
- Bahwa sebelum berlakunya undang-undang yayasan sebenarnya pengesahan ke pengadilan ketiadaan undang-undang itu, maka diberikanlah kementerian yang berkait untuk melakukan administrasi atau untuk pembinaan terhadap yayasan, salah satunya di Kementerian Depkumham, dulu sebelum ada undang-undang yayasan, ada lembaga-lembaga yang bergerak yang sampai saat ini belum ada mengaturnya. sehingga dilakukanlah oleh Pusdiklat Mahkamah itu, dilakukanlah penelitian riset-riset ternyata ditemukanlah hal-hal yang mirip seperti yang disebutkan dengan foundation, ini yang terjadi jikalau bakal sampai adanya undang-undang yayasan kalau dulu segala hal yang tidak ada pengaturannya, sebagai dengan *Asas Ius Curia Novit*, masyarakat datang ke pengadilan, jadi ketika ketiadaan undang-undang, ketiadaan pengaturan, Majelis Hakim yang menentukan pengesahan untuk dilakukan oleh Pengadilan;
- Bahwa Yayasan itu adalah yaitu memiliki spesialisasi, yang memiliki tujuan sendiri, berlaku asas kekayaan bertujuan, jadi tidak memiliki anggota, tidak ada yang bisa mengintervensi yayasan selain undang-undang yayasan ataupun PP yang mengaturnya, karena itu adalah badan hukum, jadi tidak ada yang namanya mother yayasan seperti PP, mother company, tidak ada seperti itu, jadi dia sebagai lembaga yang independen, jadi tidak boleh ada intervensi di dalam yayasan tersebut;
- Bahwa yayasan tersebut memang harus hanya tunduk terhadap undang-undang Yayasan;

- Bahwa badan hukum yang dalam hal ini yayasan bersifat mandatory, namun jika kita menunjuk pada pasal 28 ayat 4, dalam hal yayasan sebab apapun tidak memiliki atau tidak mempunyai pembina paling lama dalam waktu 30 hari, terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina harus mendapatkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa pembina terpilih ini bisa melakukan tindakan hukum selayaknya pembina di dalam yayasan setelah adanya pengesahan dari kementerian hukum;
- Bahwa ketika jangka waktu antara terpilihnya pembina yang akan menjadi pembina dan pengangkatan pembina itu melebihi waktu yang ditentukan oleh pasal 28, mengenai yayasan tersebut, di mana hal tersebut telah dimuat ke dalam akta dan didaftarkan di Hukum dan HAM, jadi sahnya hukum itu apabila peminanya sah dan sahnya apabila dikeluarkan oleh Pejabat yang sah dan syarat-syaratnya adalah setelah ditunjuk pembina, didaftarkan Notaris, didaftarkan di Hukum dan HAM;
- Bahwa produk sah harus dikeluarkan oleh pejabat yang sah dan setelah Pembina terpilih, dibawa ke Notaris, didaftarkan Hukum;
- Bahwa yayasan itu tidak ada pemiliknya, tidak ada dokumen publik, ketika yayasan itu dinyatakan rugi, yang boleh menentukan, melakukan pemeriksaan atas yayasan tersebut adalah Negara;
- Bahwa dalam suatu yayasan terjadi pergantian pengurus, pengurus yang baru melakukan audit terhadap yayasan tersebut dan hasil auditnya dinyatakan rugi, harus dalam konteks demonstratif yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit;
- Bahwa lembaga beragama bisa mempunyai sebuah Yayasan;
- Bahwa sebuah lembaga beragama bisa menentukan pembina di dalam pembentukan yayasan tersebut berdasarkan undang-undang;
- Bahwa pada prinsipnya pembina itu adalah menentukan AD/ART kemudian menentukan visi atau menentukan capaian dari yayasan itu, kemudian mengganti pengurus, pengawas;
- Bahwa tugas-tugas Pembina itu diatur undang-undang;
- Bahwa AD/ART itu yang menentukan karena bisa empat tahun, bisa delapan tahun, tergantung dari pada anggaran dasarnya;
- Bahwa adanya ruang-ruang tentang kekosongan organ, karena setelah dipilih seorang pembina, pembina ini harus representatif dari undang-undang harus didaftarkan dulu, baru bisa memimpin rapat, legal standing menjadi seorang pembina, karena pembina dipilih, dia harus ditetapkan dulu. baru dia bisa.

makanya undang-undang pemberian ini masih 30 hari dan limitasi inilah semua menggambarkan situasi bahwa siapa yang responsibel, siapa yang accountable, siapa yang liable disana posisinya, per detik, per hari itu, per 30 hari. Limitasi itu. jadi, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh, karena disana berkait dengan pertanggung jawaban;

- Bahwa kalau ada kekosongan Pembina, ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa unsur perbuatan melawan hukum ketika unsur perbuatan melawan hukum ini kan pasti dalam pembuktian formil, pendekatannya formil;
- Bahwa seorang pribadi dapat menggugat yayasan dengan dasar perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang materai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Peraturan-Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali Nomor : 09, tanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 13/SINODE-GKPB ke-47/2020 tentang Majelis Sinode Harian GKPB,Periode 2020-2024, tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima antara Majelis Sinode Harian GKPB, Periode 2016-2020 dan Majelis Sinode Harian GKPB, Periode 2020-2024, Nomor : MSH-3056, tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB, Nomor : SK-088, Tanggal 5 Oktober 2020, tentang Pengangkatan Organ Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan, No.029/YDP/X/2020, antara I Gusti Ketut Mustika,S.Sos.,M.M., sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura Periode 2016-2020 kepada Bishop Em.Dr.Ketut S Waspada sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura Periode 2020-2024, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura No.04, Tanggal 06 November 2020, tentang Pengangkatan Organ Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat, No.Reg Dumas/1006/XII/2021/SPKT/POLDA BALI, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/B/739/XII/2022/SPKT/POLDA BALI, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Nomor : B/171/XII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/1453/XI/RES.1.11/2023/ Ditreskrimum,tanggal 14 Nopember 2022, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/1662/XII/RES.1.11/2023/ Ditreskrimum,tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan, Nomor : SK.Lidik/37/II2023/ Ditreskrimum,tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan, Nomor : S.Tap/131/VIII/RES.1.9/2023/ Ditreskrimum,tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat yang ditujukan kepada Ketua Sinode GKPB periode 2020-2024 yang dikirim oleh I Wayan Susrama, SE.,M.M., tentang masukan terkait seleksi Kepengurusan Yayasan Dhyana Pura periode 2020-2024, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat yang ditujukan kepada Ketua Sinode GKPB periode 2020-2024 yang dikirim oleh Made Nyandra, tentang masukan mengenai penentuan pejabat dilingkungan GKPB, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat yang ditujukan kepada Ketua Sinode GKPB periode 2020-2024 yang dikirim oleh Dr.I Gusti Bagus Rai Utama,SE.,M.MA.,MA.,, Perihal Pengaduan Kebijakan Tidak Sesuai dengan Prosedur dan Aturan, tertanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 002/DCPM/IX/2019, yang dibuat oleh I Gusti Ketut Mustika,S.Sos.,MM., tertanggal 19 September 2019, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Majelis Sinode Nomor : YYDP-107, Perihal Penugasan kepada I Gusti Ketut Mustika,S.Sos.,MM.,sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Ketua Yayasan Dhyana Pura tertanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Majelis Sinode Nomor : YYDP-105, Perihal Penugasan kepada Dra.Adri Supriyati, sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Sekretaris Yayasan Dhyana Pura tertanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Majelis Sinode Nomor : YYDP-106, Perihal Penugasan kepada R.Rulick Setyahadi, S.E.,M.Si., BKP., CSRS., CSRA.,sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Bendahara Yayasan Dhyana Pura tertanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Pengunduran diri I Gusti Ketut Mustika sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura terpilih secara lisan oleh yang bersangkutan dalam sidang II Majelis Sinode Lengkap GKPB, tertanggal 2 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura, Nomor : AHU-AH.01.06-0021677, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor AHU-0027629.AH.01.12.Tahun 2020, tertanggal 09 November 2020, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya Notulen Sidang II Majelis Sinode Lengkap GKPB, tertanggal 2 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda penerimaan Nomor : STP/120/IX/2023/Ditreskrimum, yang diserahkan oleh Pdt. DR.I Ketut Siaga Waspada, tertanggal 7 September 2023, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor : 09, tertanggal 13 Juni 2023, diberi tanda bukti T-25;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah atas nama:

1. **Saksi Dr. NI LUH DEBORA MOERTHY**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Yayasan Dhyana Pura bergerak dibidang Pendidikan Tinggi;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura bergerak dibidang Pendidikan Umum;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura berdiri sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Dhyana Pura sejak saksi menjadi bagian dari Gereja Kristen Protestan di Bali sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi ikut dalam Gereja Kristen Protestan;
- Bahwa Gereja Kristen Protestan di Bali yang didirikan Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Maha Boga Marga sejak tahun 1998;
- Bahwa Yayasan Maha Boga Marga didirikan tahun 1982;
- Bahwa Yayasan Maha Boga Marga dengan Yayasan Dhyana Pura adalah hubungan beda tapi sama-sama didirikan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura milik GKPB;

- Bahwa saksi tahu AD/ART-nya Yayasan Dhyana Pura secara umum tapi tidak secara mendetail;
- Bahwa saksi pernah melihat AD/ART Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa untuk pergantian pengurusan di AD/ART setiap 4 (empat) tahun sekali;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi pengurus Dhyana Pura periode 2016-2020;
- Bahwa setelah tahun 2020, ada pemilihan pengurus setelah terpilihnya Majelis Sinode Harian yang ex officius sebagai pembina Yayasan Dhyana Pura Yaitu pada kelas sidang Sinode;
- Bahwa yang mendirikan Yayasan Gereja adalah Kristen Protestan di Bali;
- Bahwa Sidang Sinode itu forum pemilihan forum tertinggi dari Gereja Kristen Protestan di Bali dalam menentukan pemimpinnya jadi keanggotaan atau orang-orangnya itu dari Gereja Bali awalnya ada pemilihan di tahun 2020 tepatnya pada tanggal 4-5 Agustus 2020 itu ex- officio sebagai Pembina;
- Bahwa pemilihan sinodenya pada tanggal 5 Agustus 2020 terbentuk dulu Pembina;
- Bahwa pembina untuk tahun 2016-2020 adalah Bapak Pdt.Suama, Bapak Pendeta Agustinus dan Bapak Pendeta Susrama;
- Bahwa yang terpilih pada rapat yayasan bulan September adalah I Gusti Ketut Mustika (Ketua), Dr Made Nyandra (Sekretaris) dan Rolick Setyahadi (Bendahara) ;
- Bahwa I Gusti Ketut Mustika dan R. Rulick tidak jadi diangkat sebagai pengurus karena banyak ada protes;
- Bahwa pelantikan pengurus dilakukan oleh Pembina Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa tidak ada pemilihan lagi, melainkan yang memperoleh suara terbanyak kedua yang diangkat sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura, dilantik pada Oktober 2020;
- Bahwa biasanya pembina menunjuk langsung pengurus-pengurus yayasan yang ada di GKPB sesuai dengan kebijakan Pembina;
- Bahwa yang hadir pada pemilihan bulan September 2020 adalah Majelis Sinode Lengkap itu adalah seperti komite yang membuat keputusan sidang Sinode sedang tidak bersidang jadi jemaat itu diwakili oleh yang disebut Majelis Sinode Lengkap yang terdiri dari Majelis Sinode Harian tiga orang kemudian saksi sebagai Majelis Pertimbangan terdiri tiga orang kemudian ada Badan Pengawas Perbendaharaan tiga orang dan ada Majelis Sinode yang terdiri dari delapan orang dipilih saat sidang sinode dan delapan orang adalah Pendeta dari ketua wilayah delapan wilayah di Bali;

- Bahwa Majelis Sinode Lengkap diberikan hak suara harapannya agar supaya lebih banyak orang yang ikut melakukan seleksi;
- Bahwa tidak ada pemilihan langsung penunjukan langsung yang nomor 2 yang dilantik sebagai Ketua yayasan;
- Bahwa ada pertemuan gereja setelah Oktober 2020, setelah pemilihannya bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 diadakan rapat dan Penggugat menyatakan mengundurkan diri sendiri yang menyampaikan di depan Majelis Sinode Lengkap, Penggugat mengundurkan diri secara lisan;
- Bahwa alasan Penggugat mengundurkan diri karena beliau menyadari bahwa ada protes-protes yang disampaikan secara tertulis dan kemudian mengakui bahwa salah satu hal yang muncul dari protes itu diakui kebenarannya yaitu ada Penggugat mengeluarkan surat palsu;
- Bahwa sekarang masih ada sengketa dari sidang-sidang Majelis karena ada tuntutan terhadap penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Penggugat yang kemudian menyebabkan saat ini Penggugat menjadi tersangka ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat menggugat keabsahan dari Organ Yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat menyatakan mengundurkan diri ternyata sekarang Penggugat mempermasalahkan lagi;
- Bahwa ada pemilihan Gusti Ketut Mustika terpilih sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura pada tanggal 5 September 2020 kemudian ada protes-protes yang dalam bentuk surat;
- Bahwa saksi tahu surat keberatan dari bapak Susrama adalah mantan pembina periode 2016-2020, isi suratnya menyangkut ketidaktransparan masalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Penggugat dan sudah disampaikan dalam sidang berikutnya yaitu sidang tanggal 2 Oktober 2020, yaitu sidang MSL, sudah dilakukan klarifikasi dan tidak dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu surat keberatan dari Bapak Made Nyandra tentang isi surat tersebut dan tidak dibantah ini juga menyangkut transparansi penggunaan keuangan Yayasan, sudah diklarifikasi dan tidak dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu surat keberatan dari Dr I Gusti Bagus Rai Utama, isi suratnya kelola keuangan dan tidak dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tahu isi surat perjanjian kontrak kerja, pernah lihat dan sudah pernah diklarifikasi keterangan palsu tentang isi surat tersebut dan tidak dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada mengenai surat perjanjian kontrak kerja;

- Bahwa surat perjanjian kontrak kerja tersebut dibuat dan diakui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri secara lisan di ruang sidang, pengunduran diri Penggugat diterima oleh seluruh peserta sidang dan kemudian diterima oleh pimpinan sidang ;
- Bahwa pimpinan sidang adalah Ketua Sinode yang dalam hal ini adalah Pembina dan ada Notulen dalam pimpinan sidang tersebut;
- Bahwa saksi tahu bukti surat T-19 yang isinya mengenai Notulen sidang;
- Bahwa pada saat pemilihan MSH tahun 2020-2024 itu terjadi secara exoposio pembina, ada surat Plt. Pengurus, maka pembina dalam hal ini mengeluarkan surat penugasan kepada Plt;
- Bahwa saksi tahu ada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura yang baru yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tahun 2023 tercatat di AHU tertanggal 16 Juni 2023, terkait dengan adanya pergantian salah satu Pembina yang mengundurkan diri yaitu Pdt. Damayana, sehingga dilakukan penyesuaian dengan PKR yang baru yaitu Pendeta Sudiana;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 4-5 Agustus 2020 ada pemilihan Majelis Sinode Harian (MSH) ex officio pembina sehingga menjadi sah ketika setelah dilakukan dari Presidium kepada MSH;
- Bahwa Akta PKR Nomor 09 tahun 2003 dan tercatat dalam akta nomor AKU.01.06.0029442 tertanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa ada serah terima secara administrasi dari pembina lama kepada pembina baru;
- Bahwa dalam proses serah terima secara administrasi dari Pembina lama kepada Pembina baru tidak ada kekosongan Pembina karena secara Ex-officio MSH sebagai pembina otomatis menjadi Pembina yayasan di GKPB;
- Bahwa Penggugat menyampaikan sendiri didepan sidang pengunduran diri Gusti Ketut Mustika dalam sidang MSL karena ada empat keberatan dari pihak-pihak yang memilih, dalam pengunduran diri tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menyampaikan sendiri didepan sidang pengunduran diri Gusti Ketut Mustika dalam sidang MSL;
- Bahwa saksi tahu masalah keuangan di Yayasan Dhyana Pura pada saat penggugat sebagai Ketua Pengurus yayasan Dhyana Pura periode 2016-2020, terkait dengan masalah pencairan keuangan yang ada di rekening Yayasan Dhyana Pura yang menyalahi prosedur, pengadaan barang yang juga menyalahi prosedur,kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di yayasan;

- Bahwa berkaitan dengan masalah keuangan tersebut, kemudian dilakukan investigasi dan akhirnya dituntut secara hukum;
- Bahwa pengurus yayasan periode 2020-2024 yang melakukan audit investigasi kepada pengurus yayasan 2016-2020 dan ditemukan ada penyalahgunaan keuangan yayasan;
- Bahwa yang terpilih dan diangkat sebagai Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode 2020-2024 adalah Dr. I Ketut Siaga Waspada (Ketua Pengurus), DR. Made Nyandra (Sekretaris), Made Darmayasa (Bendahara) dan telah ada serah terima antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru;
- Bahwa tidak ada yang melakukan keberatan/protes terhadap Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode 2020-2024;
- Bahwa pengurus yayasan periode 2020-2024 yaitu Bapak Pendeta I Ketut Siaga Waspada sebagai Ketua, Dr. Nyandra sebagai sekretaris dan Made Darmayasa sebagai bendahara, yang mengangkat pengurus yayasan tersebut adalah Pembina;
- Bahwa Saksi pernah melihat AD/ART Yayasan yang termuat dalam PKR tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu AD/ART tahun 2007;
- Bahwa terkait akta PKR tahun 2016 agendanya adalah catatan dari organ yayasan yang ditetapkan oleh Pembina yayasan tertinggi tahun 2016 dalam sidang sinode kemudian ada anggaran dasarnya;
- Bahwa MSH adalah ex officio Pembina diatur dalam ADART Tahun 2016;
- Bahwa mengenai perubahan, tambahan saksi tidak ingat secara jelas karena saksi tidak mempelajari dengan jelas;
- Bahwa saksi tahu di Akta 2016 tersebut ada juga terkait tertera ada AD/ART penambahan pasal dimana yang dapat menjadi pembina dalam yayasan adalah MSH, yang kemudian akan diangkat menjadi Pembina;
- Bahwa tidak ada pengangkatan pembina karena ketika terpilih MSH maka sudah secara otomatis menjadi Pembina;
- Bahwa ada Plt untuk Pengurus bukan Pembina;
- Bahwa bukti T-3 terkait berita acara serah terima dari MSH 2016-2020 kepada MSH 2020-2024 tidak tertuang terkait serah terima Pembina;
- Bahwa MSH terpilih secara otomatis menjadi pembina dengan adanya serah terima yang bukti T-3 itu setelah tanggal 5 Agustus 2020 terpilih;
- Bahwa tentang terkait adanya pengesahan di bulan Oktober 2020 itu pengesahan untuk dicatatkan lagi di Kemenkumham, organ yayasan yang sudah lengkap dicatatkan di Kemenkumham;

- Bahwa untuk mencatatkan itu ada SK dari gereja untuk terkait pengesahan itu sudah dibuatkan kelengkapan administrasi yang biasanya memang selalu dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap pengurusan di Yayasan;
- Bahwa serah terima administrasi tersebut itu serah terima jabatan MSH, serah terima jabatan pembina karena MSH Ex-officio adalah Pembina otomatis ketika serah terima MSH Otomatis serah terima Pembina;
- Bahwa dalam AD/ART yayasan didalam juga peraturan-peraturan Gereja Kristen Protestan di Bali tentang tata kelola Pelayanan yang menerangkan secara otomatis itu serah terima pembinanya;
- Bahwa dalam bukti surat T-3 berita acara serah terima MSH tersebut tidak memuat tentang serah terima jabatan pembina dimuat dari dalam surat tersebut terkait serah terima jabatan Pembina;
- Bahwa bukti surat T-4 yaitu surat keputusan Majelis Sinode Harian Nomor : 008, surat tersebut adalah bagian dari proses untuk pencatatan ke kemenkumham. administrasi yang selalu dilakukan setiap kali terjadi pergantian Majelis Sinode Harian yang diikuti oleh pengangkatan pengurus dan pengawas yang disebut dengan organ yayasan;
- Bahwa Akta Notaris tahun 2016 sudah tidak berlaku, yang tidak berlaku adalah organ yayasannya, ADART nya masih berlaku dan masih dipakai sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah melihat tentang organ yayasan yang lengkap;
- Bahwa akta PKR 2023 memuat tentang pergantian organ yayasan oleh salah satu pembina mengundurkan diri;
- Bahwa yayasan itu pemilihnya GKPB, pemilik yayasan dari AD/ART GKPB pemiliknya;
- Bahwa, GKPB ada pemilihan terhadap pengurus tanggal 5 September 2020;
- Bahwa Majelis Pertimbangan tidak sama dengan Majelis Pengawasan;
- Bahwa Pembina pernah rapat pada tanggal 14 September 2020, yang mengadakan rapat tersebut atas penolakan dan rapat tersebut diundang oleh Pembina
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 14 September 2020 yang diadakan oleh Pembina, karena diundang oleh Pembina dalam rapat tersebut juga hadir Pak Susrama dan Pak Waspada;
- Bahwa Rulick tidak diangkat karena Pak Mustika mengakui bahwa Pak Rulick yang membuat surat palsu, hal ini disampaikan di dalam sidang MSL yang diadakan oleh pembina;

- Bahwa MSH adalah bapak Agustinus, Bapak Damayana Bapak Si Bagus Herman;
- Bahwa tidak ada pemilihan kalau setelah mengundurkan diri maka yang kedua keputusannya diangkat yang kedua ada 2 orang yang satu kepilih satu tidak akhirnya yang kedua ini yang naik semua dengan kepengurusan karena yang satu sama juga itu kesepakatan dari awal bahwa ketika yang dapat suara terbanyak kemudian mengundurkan diri yang kedua tadi itu akhirnya naik ditunjuk/diangkatnya tanggal 2 Oktober 2020 dan ada notulennya;
- Bahwa pengangkatan pengurus dan pengawas tanggal 5 Oktober 2020 yang menandatangani di pengangkatan tersebut adalah Pembina yayasan;
- Bahwa Pembina Yayasan yaitu Pendeta Nyoman Agustinus, Pendeta Damayana, Pendeta Si Bagus Herman;
- Bahwa untuk periode tahun 2016-2020 pembina dilantik oleh Pembina langsung menerima Presidium pada tahun 2016-2020;
- Bahwa yang mengangkat Pembina di tanggal 5 Agustus 2020 Pemilihan dari sidang-sidang dari utusan-utusan jemaah-jemaah di seluruh Bali memilih dan kemudian Presidium mengesahkan terpilihnya MSH dan kemudian ada berita acara dengan demikian Majelis Sinode Harian terpilih ex-sofficio adalah Pembina dan ada disaksikan oleh Sidang Sinode dan pada penyerahan dari Presidium kepada Ketua;
- Bahwa saksi hadir dari awal sampai akhir rapat pada tanggal 2 Oktober 2020 sidang MSL;
- Bahwa rapat sidang MSL dibuka oleh Sekum dan dipimpin oleh Ketua Sinode;
- Bahwa pemmpin rapat adalah Pendeta I Nyoman Agustinus;
- Bahwa agenda rapat salah satunya adalah tentang klarifikasi dari surat yang masuk tentang keberatan;
- Bahwa agenda tersebut diberitahukan terlebih dahulu dalam undangan rapat seminggu sebelum rapat;
- Bahwa yang mencatatkan, yang mengumpulin hasil rapat tersebut adalah sekretaris MSH;
- Bahwa saksi ada tandatangan daftar hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa ketika ada sesi pengesahan saksi tandatangan dalam notulen rapat tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai hak memberi pertimbangan karena saksi Majelis Pertimbangan, ketika ada pemungutan suara saksi tidak mempunyai hak suara;

- Bahwa yang saksi sampaikan sebagai Majelis Pertimbangan ketika pandangannya saat tersebut yaitu saksi menyetujui pengunduran dirinya Pak Gusti Ketut Mustika;
- Bahwa alasan saksi menyetujui pengunduran diri Penggugat karena Penggugat mengakui bahwa satu membuat surat palsu, yang menjadi dasar saksi menyetujuinya karena Penggugat mengakui maka saksi menganggap itu benar;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri di depan sidang secara lisan;
- Bahwa pada akhir rapat pada saat rapat penutupan ada ditetapkan dari pemimpin rapat bahwa ada pengumuman bahwa ada organ susunan organ pengurusan baru yayasan Dhyana Pura;
- Bahwa Pak Rulick tidak ditetapkan karena sesuai dengan pengakuan Pak Mustika yang membuat keterangan palsu;
- Bahwa Pembina mempunyai kewenangan menetapkan dan memberhentikan pengurus, jadi pembina memutuskan pada saat itu juga atas pengakuan Bapak Gusti Ketut Mustika;
- Bahwa pemilihan tanggal 5 September 2020, proses penjaringan sebelum mereka terpilih sebagai kandidat untuk dipilih sebagai calon pengurus dan sudah disampaikan kepada jemaah dan kemudian para kandidat diminta untuk mengajukan nama;
- Bahwa ada proses verifikasi dari sekretaris umum sebelum mereka boleh dipilih sebagai calon pengurus;
- Bahwa yang melakukan verifikasi tersebut adalah MSH itu adalah ex-officio Pembina;
- Bahwa Majelis Pertimbangan itu dipilih dalam sidang sinode yang mempunyai hak untuk memberi pertimbangan kepada Majelis Sinode Harian terkait dengan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali, termasuk pelayanan yang dilakukan oleh yayasan-yayasan yang ada di GKPB;
- Bahwa saksi sebagai Majelis Pertimbangan hadir 3 bulan sekali mendengarkan laporan-laporan dari yayasan-yayasan;
- Bahwa ada keberatan-keberatan terkait adanya dugaan-dugaan yang dilakukan oleh kandidat yang terpilih dilaporkan ke Majelis Sinode Lengkap sehingga sebagai bagian dari Majelis Sinode Lengkap;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura milik GKPB yang saksi ketahui bahwa GKPB didirikan oleh Pembina GKPB;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura memberikan kontribusinya kepada GKPB bahwa tanah-tanah itu adalah milik GKPB;

2. **Saksi I KETUT EDDY CAHYANA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang terpilih sebagai Majelis Sinode Harian tahun periode 2020-2024 adalah Pendeta Nyoman Agustinus, Pendeta Darmayana, dan Pendeta Si Bagus Herman;
- Bahwa mekanisme dilakukan dalam persidangan sinode yang dihadiri seluruh utusan Gereja di seluruh Bali;
- Bahwa agenda sidang sinode secara umum evaluasi atas program dan yang kedua suksesi pemilihan;
- Bahwa dalam sidang sinode itu ada pemilihan Majelis Sinode;
- Bahwa dalam sidang sinode ada pemilihan MSH dalam sidang sinode;
- Bahwa dalam sidang sinode ada pemilihan Majelis Pertimbangan;
- Bahwa dalam sidang sinode ada pemilihan BPP (Badan Pengawas Perbendaharaan);
- Bahwa Saksi tahu dan pernah membaca tentang peraturan majelis sinode pasal 6 ayat 4 dan pasal 16 ayat 3 yang berkaitan tentang MSH dan Yayasan;
- Bahwa saksi hadir dalam sidang sinode tanggal 4 dan 5 September 2020 tentang pemilihan pengurusan yayasan Dhyana Pura dan saksi hadir sebagai utusan Majelis Sinode;
- Bahwa saksi mempunyai hak suara dalam sidang sinode;
- Bahwa acara rapat pada tanggal 4 dan 5 September 2020 ada pemilihan pengurus yayasan Dhyana Pura dan yang terpilih pada waktu itu adalah Pak Mustika, Nyandra, Pak Rulick;
- Bahwa sebelum pelantikan Pak Mustika, Nyandra, Pak Rulick ada beberapa surat yang masuk yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi pernah membaca surat-surat keberatan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada Sidang Sinode Majelis lengkap pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat mengakui dan menyatakan mengundurkan diri di sampaikan di hadapan Sidang Majelis Sinode lengkap yang hadir kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari MSH ada 3 orang, Majelis Sinode 16 orang (terdiri dari Majelis sinode dan utusan wilayah), Majelis Pertimbangan 3, BPP 3, dari Tim Hukum hadir;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dalam penyampaian pengunduran diri Penggugat dalam sidang MSL tersebut;
- Bahwa pengunduran diri Penggugat dicatat dalam Notulen sidang MSL;
- Bahwa pengurus yayasan periode 2020-2024 yaitu Ketut Waspada sebagai Ketua, Sekretaris Made Nyandra dan bendahara Made Darmayasa;

- Bahwa ada MSH mengeluarkan surat penugasan kepada pengurus yayasan yang lama;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan pada organ pembina karena ada yang mengundurkan diri sebagai salah satu anggota pembina;
- Bahwa adanya pengunduran diri salah satu anggota Pembina dilakukan PKR yang baru;
- Bahwa berakhirnya masa jabatan MSH 2016-2020 pada sidang sinode pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2020;
- Bahwa ada pemilihan MSH ex-officio pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2020 untuk periode 2020-2024;
- Bahwa yang terpilih dalam sidang sinode MSH 2020-2024 Pdt. Agustinus, Pdt. Damayana, Pdt. Si Bagus Herman Suryadi;
- Bahwa dengan terpilihnya MSH 2020-2024 tersebut tidak ada kekosongan Pembina pada periode yang lama kepada periode yang baru;
- Bahwa dengan terpilihnya Pembina tahun 2020-2024, ada pemilihan pengurus yayasan periode 2020-2024;
- Bahwa yang memimpin pemilihan pengurus yayasan tersebut adalah MSH yaitu Pendeta Agustinus, Pendeta Damayana, Pendeta Herman;
- Bahwa pengurus 2020-2024 adalah Waspada sebagai Ketua, Sekretaris Dr Nyandra, Bendahara Made Darmayasa;
- Bahwa dalam pengangkatan pengurus yayasan 2020, dicatatkan di dalam Akta di Notaris dan sudah didaftarkan di Depkumham;
- Bahwa saksi mempunyai hak suara untuk pemilihan pembina pada tanggal 5 Agustus 2020 dan 5 September 2020;
- Bahwa untuk pemilihan tanggal 5 September 2020, yang saksi pilih adalah pengurus yang sekarang ini;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura pendirinya Gereja Kristen Protestan di Bali;
- Bahwa Yayasan Dhyana Pura milik Gereja Kristen Protestan di Bali;
- Bahwa ada kewajiban yayasan melakukan laporan keuangan kepada GKPB;
- Bahwa ada kewajiban yayasan melakukan penyetoran keuangan kepada GKPB;
- Bahwa saksi tahu, bukti T-6 yang diperlihatkan di muka persidangan adalah aturan gereja;
- Bahwa saksi tahu adanya PKR nomor 04 tahun 2020 terkait pergantian pengurus baru yang ditunjukkan pada rapat-rapat rutin yang dihadiri MSH dan saksi juga hadir;

- Bahwa Tim Hukum hadir pada saat rapat pada tanggal 14 September 2020 dan saksi lupa apa yang disampaikan oleh tim hukum;
- Bahwa saksi lupa yayasan Dyana Pura membeli asset;
- Bahwa yang melakukan pemilihan itu yang mempunyai hak suaranya adalah MSL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuktian, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Juni 2024 melalui persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat selain menyangkal gugatan Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi tersebut yaitu mengenai :

1. Eksepsi gugatan Penggugat Diskualifikasi in person karena Penggugat tidak memiliki Hak/ Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ;
2. Eksepsi gugatan Penggugat eror in persona karena pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat adalah pembina Yayasan Dhyana Pura dan bukan Yayasan Dhyana Pura ;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/ obscuurlibel karena disatu sisi mempermasalahkan tidak diangkatnya Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan Tahun 2020 s/d 2024, namun disisilain mempermasalahkan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Dhyana Pura ;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/ obscuurlibel karena tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci siapa yang harus membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menolak secara keseluruhan dengan alasan- alasan sebagai berikut ;

- Bahwa dengan tidak dilakukannya pengangkatan terhadap Penggugat sebagai ketua pengurus dari Tergugat, dan Tergugat malah kemudian menunjuk dan mengangkat saudara DR. I Ketut Siaga Waspada sebagai ketua pengurus dari Tergugat menggantikan Penggugat tanpa melakukan proses atau prosedur pemilihan dan pengambilan suara ulang oleh ke-19 (sembilan belas) orang Majelis Sinode GKPB, sehingga atas terjadinya peristiwa dan/atau perbuatan hukum tersebut maka Penggugat memiliki hak/*legal standing* untuk membela dan mempertahankan serta melakukan upaya hukum melalui Gugatan *a quo* atas apa yang menjadi haknya yaitu atas terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Organ Pengurus namun tidak dilakukan pengangkatan oleh Tergugat;
- Bahwa sudah sangatlah tepat Penggugat menempatkan Yayasan Dhyana Pura sebagai Tergugat, karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Dhyana Pura merupakan tindakan dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan guna mewakili Tergugat selaku Badan Hukum yang berbentuk Yayasan itu sendiri;
- Bahwa telah jelas dan terang *kausalitas* permasalahan hukum dalam dali-dalil Gugatan *a quo* dimana Penggugat yang tidak diangkat sebagai Ketua Pengurus dari Tergugat dan Tergugat malah melakukan pengangkatan terhadap orang lain dimana pengangkatan tersebut tidaklah sah dikarenakan pada saat itu tidak adanya pembina yayasan kerana telah terjadi kekosongan pada jabatan Organ Pembina Yayasan yang mana atas kekosongan jabatan Organ Pembina Yayasan tersebut Tergugat telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan Pengangkatan Organ Pembina Yayasan yang baru dari Tergugat sehingga peristiwa hukum berupa pengangkatan Organ Yayasan baik Pembina, Pengurus, maupun Pengawas sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Tergugat yang dalam hal ini merupakan badan hukum berupa Yayasan yang bernama Yayasan Dhyana Pura yang harus membayar ganti kerugian

Immateriil kepada Penggugat, sehingga sangatlah tidak berdasar jika Tergugat menyatakan jikan Gugatan *a quo* telah kabur/*obscurrilibet*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut dihubungkan dengan tanggapan (replik) Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*); (M Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 418).

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakikat eksepsi tersebut di atas, tentunya juga haruslah dipertimbangkan kaidah hukum apakah yang sesungguhnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini, dalam gugatan Penggugat apakah telah benar dan tepat, dengan kata lain, apakah benar gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) yaitu Eksepsi gugatan Penggugat Diskualifikasi *in person* karena Penggugat tidak memiliki Hak/ Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Diskualifikasi *in person* karena Penggugat tidak memiliki Hak/ Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, karena saat ini Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhayana Pura dan sekarang ini Penggugat juga telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan uang Yayasan Dhyana Pura oleh penyidik Unit 5 Subdit I Ditreskrimum Polda Bali. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu karena perbuatan Tergugat yang tidak mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pegurus Yayasan periode 2020 sampai dengan 2024 serta perbuatan Tergugat yang telah terlambat dan melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan dalam mengangkat Pembina Yayasan yang baru untuk menggantikan Pembina lama yang masa jabatannya telah berakhir pada 05 Agustus 2020 tersebut sangatlah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melantik Penggugat sebagai pengurus Yayasan Dhyana Pura, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan mengenai benar tidaknya kepentingan hukum Penggugat tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi angka 1 (satu) dari Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) yaitu bahwa gugatan Penggugat eror in persona, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat eror in persona karena pihak yang seharusnya didudukan sebagai Tergugat adalah pembina Yayasan Dhyana Pura dan bukan Yayasan Dhyana Pura, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak dalil eksepsi dari Tergugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat menempatkan Yayasan Dhyana Pura sebagai Tergugat, karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Dhyana Pura merupakan tindakan dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan guna mewakili Tergugat selaku Badan Hukum yang berbentuk Yayasan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat adalah pihak yang merasa jika haknya dilanggar dan selanjutnya menarik orang yang merasa melanggar haknya tersebut sebagai pihak dalam suatu perkara, sehingga dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam gugatan. Bahwa pemilihan Tergugat dalam suatu gugatan harus memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang atau pihak lain itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI nomor 305.K/Sip/1971 menyatakan bahwa : *“hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa *“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”*, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebagai suatu badan hukum maka Tergugat yang dalam hal ini adalah Yayasan Dhyana Pura yang merupakan subyek hukum yang mandiri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat sebagai badan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan menjalankan aktivitasnya dilakukan melalui organ yayasan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa *“Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas”*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu karena perbuatan Tergugat yang tidak mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan periode 2020 sampai dengan 2024 serta perbuatan Tergugat yang telah terlambat dan melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan dalam mengangkat Pembina Yayasan yang baru untuk menggantikan Pembina lama yang masa jabatannya telah berakhir pada 05 Agustus 2020 tersebut sangatlah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melantik Penggugat sebagai pengurus Yayasan Dhyana Pura, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dijadikannya Yayasan Dhyana Pura sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi eror in person Penggugat, sehingga dengan demikian maka eksepsi angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan Penggugat eror in persona tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yaitu bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dengan alasan karena disatu sisi

mempermasalahkan tidak diangkatnya Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan Tahun 2020 s/d 2024, namun disisilain mempermasalahkan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Dhyana Pura, dan karena tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci siapa yang harus membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat yang menjadi pokok tuntutan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan agar Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk atau hal yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi *obscuur libel* yaitu dalam hal ;

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. Petitum gugatan tidak jelas ;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 21 (dua puluh satu) bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini Penggugat sudah menguraikan secara jelas alasan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga sebagaimana dalam petitum Penggugat angka 2 (dua) nya Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menghukum Penggugat agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Rv disebutkan bahwa suatu gugatan harus memuat 3 hal pokok yaitu identitas para pihak, dalil dalil gugatan yang memuat peristiwa peristiwa tertentu (posita) dan tuntutan (petitum). Bahwa dalam doktrin ilmu hukum juga disebutkan dalam suatu pengajuan gugatan kepengadilan, didalamnya harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan yang dipersengketakan dimana hal ini tertuang dalam bagian fundamentum petendi/posita. Suatu posita terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan alasan yang menjadi sebagai sebab gugatan tersebut diajukan dan

bagian yang memuat alasan hukum yang menjadi sebagai dasar gugatan tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai telah memuat dengan jelas mengenai identitas pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini baik itu identitas Penggugat maupun Tergugat, begitupula dalil-dalil yang menjadi sebagai dasar/sebab gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (*fundamentum petendi/Posita*) hingga menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum tertentu yang dianggap sebagai sebab pelanggaran kepentingan dari Penggugat yang dilakukan Tergugat (sebagaimana dalil gugatan) hingga membangun konstruksi sebagai dasar adanya tuntutan hak dari Penggugat (*petitum*) ;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya sengketa yang mendasari gugatan Penggugat karena tentang hal ini sudah pasti menyangkut adanya hak dan kewajiban salah satu pihak yang dilanggar in casu Penggugat atau Tergugat, tentunya harus di buktikan kebenarannya dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim alasan atau dalil Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut agar menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil Penggugat, sebab

Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04, tanggal 06 Nopember 2020 tersebut sudah benar sesuai dengan Keputusan Majelis Sinode Harian (MSH) GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) sehingga Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura tersebut adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut;

- Apakah Surat Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04, tanggal 06 Nopember 2020 tentang penggantian Pengurus Yayasan Dhyana Pura tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum?
- Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg/Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan dua orang saksi yaitu Adri Supriyati dan I Gede Oka, S.E., AK, dan juga seorang Ahli yaitu atas nama Dr Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan mengajukan dua orang saksi yaitu Dr. Ni Luh Debora Meorthy dan I Ketut Edy Cahyana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dalil- dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum Penggugat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan tersebut adalah petitum angka 4 (empat) yaitu agar dinyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan petitum angka 2 (dua) yaitu agar Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 2 (dua) tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ni KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga perbuatan Tergugat yang telah melantik kepengurusan Yayasan Dhyana Pura adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga

merugikan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura, Nomor : 04 tanggal 06 November 2020, tentang Perubahan Struktur Organ Yayasan Dhyana Pura Periode 2020-2024, bahwa Yayasan Dhyana Pura telah mengangkat Organ Yayasan Dhyana Pura periode pelayanan 2020-2024, sesuai dengan Keputusan Sinode ke-47 Gereja Kristen Protestan di Bali dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor : SK-088, tanggal 5 Oktober 2020 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina

:

Ketua : - Bishop I NYOMAN AGUSTINUS, M.Th.;

Anggota : - Pendeta Dr. I WAYAN DAMAYANA, S.Th., M.Si;

- Pendeta SI BAGUS HERMAN SURYADI, M.Th.;

Pengawas : - I GUSTI KETUT ARYA PUTRA, S.E.;

Pengurus :

Ketua : - Bishop Em. Dr. I KETUT SIAGA WASPADA;

Sekretaris : - Dr. dr. MADE NYANDRA, Sp., KJ., M., Repro.FIAS;

Bendahara : - I MADE DARMAYASA, S.E., M.M.;

Anggota : - dr. WAYAN CHRIST NURCAHYA WAHYUDYASA, Sp.An.;

- Dr. Drs.I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA, M.M.;

- Dr. Ir. SRI MULYANI

- I GUSTI AYU RAI FAJAR HARINI, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 09 November 2020. Yaitu tentang Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dhyana Pura oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bahwa terhadap perubahan kepengurusan Yayasan Dhyana Pura periode pelayanan 2020-2024 sebagaimana bukti P-3 tersebut diatas telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Adri Supriyati dan I Gede Oka, S.E., AK dan juga saksi dari Tergugat yaitu Dr. Ni Luh Debora Meorthy dan I Ketut Edy Cahyana yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kepengurusan pengurus Yayasan Dhyana Pura pada tahun 2016-2020 itu berakhirnya pada tanggal 5 Agustus 2020;

- Bahwa setelah berakhirnya kepengurusan pengurus yayasan periode 2016-2020, ada surat penjangkangan untuk calon pengurus yayasan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang calon Pengurus Yayasan Dhayana Pura yaitu Gusti Ketut Mustika dan Ketut Siaga Waspada untuk calon Ketua Pengurus, calon sekretaris ada Dr. Made Nyandra dan Pendeta Ketut Sukanada, calon Bendahara Rulick Setiadi dan Bapak Wayan Susrama, Pendeta Adnyana, dan Bapak Darmayasa, itu calon calon pengurus Yayasan Dhayana Pura periode tahun 2020-2024;
- Bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 September 2020;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut yaitu Gusti Ketut Mustika menang sebagai Ketua Pengurus, Pembina yaitu Bapak Agustinus, Bendahara Rulick Setiadi, Sekretaris yaitu Bapak Made Nyandra;
- Bahwa setelah pemilihan tersebut, Ketua dan Bendahara yang terpilih tidak ditetapkan menjadi Pengurus Yayasan Dhyana Pura pada periode 2020-2024 karena dianulir pada Sidang Majelis Sinode Lengkap pada tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa anulir yang dilakukan tersebut terjadi karena adanya rapat pada tanggal 14 September 2020 yang menghadirkan beberapa orang karena adanya surat-surat masuk yang keberatan. Keberatan tersebut karena Pengurus pada periode 2016-2020 terpilih kembali untuk periode 2020-2024;
- Bahwa yang mengajukan keberatan tersebut adalah mantan Bendahara Pembina Yayasan Dhyana Pura, mantan Rektor Universitas Dhyana Pura dan Organisasi Pensiunan Gereja;
- Bahwa ada pengurus baru untuk periode 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan formasi Ketua Pengurus adalah Pendeta Ketut Waspada, Bendahara adalah Made Darmayasa dan Sekretaris adalah Made Nyandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat bahwa benar telah dilakukan pergantian organ kepengurusan Yayasan Dhyana Pura untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor : 09, tanggal 31 Agustus 2016, yaitu perubahan struktur organ Yayasan Dhyana Pura Periode 2016-2020, bahwa dalam Salinan Akta tersebut terdapat adanya perubahan anggaran dasar pada Pasal 7 dan Pasal 8, bahwa pada Pasal 8 menjadi berbunyi :

- 1) Masa jabatan Pembina ditentukan selama 4 tahun.

- 2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

telah habis masa jabatannya selaku Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan atau secara ex-officio telah terpilih seorang atau lebih Majelis Sinode Harian / Organ Pengurus Harian dalam Sidang Sinode Lembaga Keagamaan Gereja Kristen Protestan di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d bukti P-8 tersebut, diketahui dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Yayasan Dhyana Pura. Bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa Rekapitulasi Keputusan Majelis Sinode GKPB pada tanggal 4-5 Oktober 2020 serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, diperoleh fakta pada pokoknya Penggugat telah terpilih sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura, sedangkan dari Bukti P-6 yaitu berupa Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB tanggal 5 Oktober 2020, diperoleh fakta bahwa yang dilantik sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode 2020 sampai dengan 2024 adalah Bishop Em. Dr Ketut Waspada, bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat yaitu bukti T-21, berupa notulensi Rapat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura terpilih, sehingga kemudian Majelis Sinode Harian (MSH) GKPB mengangkat Dr Ketut Waspada (sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Penggugat) menjadi Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, berupa Peraturan-peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) yang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) menyebutkan : *Dalam hal terdapat Lembaga berbadan hukum yang dibentuk GKPB, maka MSH berperan sebagai Pemegang Saham, Pendiri, Pembina, atau sebutan lain yang bukan jabatan eksekutif disesuaikan dengan jenis badan*

hukum yang dibentuk. Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan: Yayasan Dhyana Pura merupakan Lembaga Khusus berbadan hukum Yayasan yang didirikan oleh GKPB, dan ayat (3) menyebutkan: Kepengurusan Yayasan dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pembina, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada MSH selaku Pembina Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor 09 tanggal 31 Agustus 2016 tersebut, yang pada intinya melakukan perubahan dan atau penambahan ketentuan Pasal 7 dengan menambahkan 1 ayat sehingga keseluruhan menjadi 8 ayat, yaitu:

Ayat (8) Yang dapat diangkat menjadi Organ Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 adalah seorang atau lebih anggota Pembina, yang secara ex-officio terpilih menjadi Majelis Sinode Harian/ Organ Pengurus Harian dalam Sidang Sinode Lembaga Keagamaan Gereja Kristen Protestan di Bali untuk kemudian diangkat menjadi Pembina dalam Yayasan Dhyana Pura yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 telah terbentuk Majelis Sinode Harian (MSH) GKPB yang baru periode 2020 – 2024, yaitu:

1. Ketua/Bishop : Pdt. I Nyoman Agustinus, M.Th.
2. Sekum : Pdt. Dr. I Wayan Damayana, S.Th, M.Si., M.M.
3. Bendahara : Pdt. Si Bagus Herman Suryadi, M.Th.

Bahwa kewenangan Pembina Yayasan sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan:

- 1) *Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar”.*
- 2) *Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a. *Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.*
 - b. *Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.*
 - c. *Penetapan kebiakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.*
 - d. *Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan*

e. *Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti alat bukti T-1 yaitu Peraturan-Peraturan Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali Nomor 09 tanggal 31 Agustus 2016, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa :

- Pasal 6 ayat (4) menyatakan:

“(4). Dalam hal terdapat lembaga berbadan hukum yang dibentuk GKPB maka MSH berperan sebagai Pemegang Saham, Pendiri, Pembina atau sebutan lain yang bukan jabatan eksekutif disesuaikan dengan jenis badan hukum yang dibentuk”.

- Pasal 16 ayat (3) menyatakan:

“(3). Kepengurusan Yayasan dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pembina, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MSH selaku Pembina Yayasan”.

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya serah terima jabatan dari Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) periode jabatan tahun 2016 sampai dengan 2020 kepada Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSH GKPB) periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 4 dan 5 September 2020 diselenggarakan Sidang Majelis Sinode Lengkap Gereja Kristen Protestan Di Bali (MSL GKPB) yang salah satu tujuannya adalah melakukan pemilihan Pengurus Yayasan Dhyana Pura periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2024.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa *“Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dalam Pasal 28 ayat (4) yang berbunyi: *“Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena MSH (Majelis Sinode Harian) GKPB secara *ex-officio* adalah selaku Pembina dari Yayasan Dhyana Pura karena dalam hal ini

Yayasan Dhyana Pura dibentuk oleh Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB), dan dengan adanya fakta pengunduran diri Penggugat (bukti T-21) sebelum dilakukan pelantikan oleh MSH (Majelis Sinode Harian) GKPB selaku Pembina, maka segala tindakan MSH (Majelis Sinode Harian) yang memilih pengurus baru serta mengangkat pengurus baru adalah beralasan hukum, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan terdapat kekosongan Pembina Yayasan Dhyana Pura tidak terbukti, sebab sesuai dengan ketentuan dalam bukti P-1 yaitu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor 09 tanggal 31 Agustus 2016 tersebut, yang menyebutkan MSH (Majelis Sinode Harian) secara *ex-officio* sebagai Pembina Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5, yaitu berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus Yayasan Dhyana Pura tertanggal 9 Oktober 2020, dari Penggugat kepada Bishop Em. Dr. Ketut S. Waspada, maka Majelis Hakim berpendapat proses serah terima Pengurus Yayasan Dhyana Pura telah sah dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Surat Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04, tanggal 06 Nopember 2020 tentang penggantian Pengurus Yayasan Dhyana Pura menurut Majelis Hakim adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi salah satu kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya perbuatan Tergugat secara jelas maka adanya perbuatan melawan hukum pun gagal dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat telah gagal membuktikan dalil pokok gugatannya dimana kewajiban untuk membuktikan berada pada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa sesungguhnya membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (*Prof R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian, halaman 1*) yang mana kewajiban pembuktian oleh pihak penggugat harus mampu meyakinkan Hakim (*beyond reasonable doubt*). Sementara apa yang dikemukakan oleh Penggugat *in casu* tidaklah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04, tanggal 06 Nopember 2020 tentang penggantian Pengurus Yayasan Dhyana Pura dinyatakan sah, maka dalil adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang tidak mampu membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat angka 4 (empat) dan angka 2 (dua) patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok petitum gugatan Penggugat adalah petitum angka 4 (empat) dan angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu agar dinyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan agar Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan ternyata terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 2 (dua) tersebut ditolak maka petitum lain yang bergantung pada petitum pokok tersebut yaitu petitum angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) patutlah untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004, UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami Hari Supriyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Putu Suyoga, S.H., M.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024** dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh I Nyoman Sutrisna, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp.	40.000,00
4. Panggilan	Rp.	311.000,00
5. PNBP	Rp.	40.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

